

SKRIPSI

**PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BARRU DALAM
MENANGANI KASUS PERKAWINAN ANAK AKIBAT
PERJODOHAN ORANG TUA**



OLEH:

LUTHFIAH NABILA

NIM: 2220203874230040

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BARRU DALAM
MENANGANI KASUS PERKAWINAN ANAK AKIBAT
PERJODOHAN ORANG TUA**



OLEH

LUTHFIAH NABILA

NIM: 2220203874230040

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

PAREPARE

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Hakim Pengadilan Agama Barru dalam
Menangani Kasus Perkawinan Anak akibat
Perjodohan Orang Tua

Nama Mahasiswa : Luthfiah Nabila

NIM : 220203874230040

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor : 1718 Tahun 2025

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Aris, S.Ag., M.HI

(.....)

NIP : 19761231 200901 1 046

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI
NIP : 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Hakim Pengadilan Agama Barru dalam
Menangani Kasus Perkawinan Anak akibat Perjudohan
Orang Tua

Nama Mahasiswa : Luthfiah Nabila

NIM : 2220203874230040

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor : 1718 Tahun 2025

Tanggal Kelulusan : 24 Juni 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Ketua)	(.....)
Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag	(Anggota)	(.....)
Iin Mutmainnah M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,Dr. Budiman, M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Berkat hidayah, taufik, dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghanturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Hj. Sapriani dan Ayahanda H. Subhan S., S.Ag yang sangat penulis sayangi dan sangat berharga dalam hidup penulis, dua orang yang pertama kali memperkenalkan dunia kepada penulis serta mengajarkan segalanya kepada penulis. Dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI Sebagai Pembimbing, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, S.Ag., M.HI, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan sarana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Iin Mutmainnah, M.HI. sebagai ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam atas segala pengabdianya yang telah memberikan pembinaan motivasi serta semangat kepada mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Rusdaya basri Lc., M.Ag. selaku penguji I dan ibu Iin Mutmainnah, M.HI. selaku penguji utama II yang memberikan kritik, saran serta motivasi dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Ibu Padhillah Mus, S.HI, M.H sebagai wakil ketua hakim. Ketua Pengadilan Agama beserta seluruh jajaran pegawai yang telah memberikan izin, kesempatan, serta bantuan kepada penulis selama proses penelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Kepada saudara penulis Hanif Asrar dan Nabil Fuad, terima kasih telah menjadi adik yang perhatian untuk penulis. Terima kasih senantiasa menemani dan menghibur penulis selama proses penulisan skripsi ini.
8. Kepada sahabat seperjuangan sejak awal perkuliahan (Fitrayanti, Nailah Farafizah Poga, Khusnul Khatimah, Andi Annisa Fardhiyah NP, dan Yustifa). Terima kasih telah berjalan bersama dalam lelah dan harap, menjadi tempat berbagi keluh, tawa, dan semangat ketika langkah terasa berat. Kehadiran kalian bukan sekedar teman belajar, tetapi juga penguat yang membuat proses panjang ini terasa lebih ringan.
9. Kepada Aulia Hairati, S.H. yang telah membersamai penulis sejak masa SMP hingga hari ini. Terima kasih telah berjalan satu sama lain ditengah perubahan waktu dan jarak, tetapi hadir dalam cerita tumbuh dan jatuh bangun kehidupan. Terima

kasih menjadi pendengar tanpa menghakimi dan menampung cerita-cerita yang kadang tak penting dari penulis.

10. Kepada Fathirah Kassa, yang telah kebersamai penulis sejak masa SMA hingga hari ini, Terima kasih telah menerima penulis, bukan hanya dalam versi terbaik, tapi juga dalam segala retak dan kurang penulis. Terima kasih menjadi pendengar tanpa menghakimi dan menampung cerita-cerita yang kadang tak penting dari penulis.
11. Kepada Fitriyanti dan Nurul Rahmaniah, yang telah kebersamai penulis di Pondok Filzah, terima kasih telah mewarnai hari-hari penulis, terima kasih telah menjadi tempat berproses, bertumbuh, dan melewati berbagai dinamika selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
12. Dan yang terakhir untuk diri saya sendiri, Luthfiah Nabila. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Untuk malam-malam penuh tekanan keraguan dan air mata terima kasih telah memilih untuk terus melangkah meski jalan tak selalu ramah.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan hidayah-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 31 Mei 2026

Penulis,



Luthfiah Nabila

NIM. 2220203874230040



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Luthfiah Nabila
NIM : 2220203874230040
Tempat/Tgl. Lahir : Cilellang, 08 September 2003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Peran Hakim Pengadilan Agama Barru dalam Menangani Kasus Perkawinan Anak Akibat Perjudohan Orang Tua

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 31 Mei 2026

Penulis,



Luthfiah Nabila
NIM. 2220203874230040

ABSTRAK

Luthfiah Nabila. *Peran Hakim Pengadilan Agama Barru dalam Menangani Kasus Perkawinan Anak akibat Perjudohan Orang Tua.* (dibimbing oleh Aris)

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran hakim Pengadilan Agama Barru dalam menangani kasus perkawinan anak akibat perjudohan orang tua. Permasalahan tersebut dirumuskan ke dalam tiga sub masalah, yaitu: (1) bagaimana bentuk praktik perjudohan orang tua dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Barru, (2) bagaimana pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi kawin yang melibatkan perjudohan orang tua, dan (3) bagaimana analisis hukum keluarga islam terhadap pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi kawin yang melibatkan perjudohan orang tua.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, dimana informan penelitian yaitu Hakim, Panitera, Pihak pemohon/Orang Tua, Pihak Pendamping/Anak. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan empat teknik, yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data digunakan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjudohan orang tua yang menjadi latar belakang permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Barru dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tradisi, dan kehormatan keluarga. Meskipun bertujuan memberikan kemaslahatan menurut pandangan orang tua, praktik tersebut masih menunjukkan dominasi orang tua dalam menentukan keputusan perkawinan anak. Pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin berpedoman pada prinsip *the best interest of the child* dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, melalui pemeriksaan terhadap persetujuan anak, kesiapan fisik, mental, psikologis, kondisi sosial, keberlanjutan pendidikan, serta adanya atau tidaknya unsur paksaan dalam perkawinan. Ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam, pertimbangan hakim telah sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, perjudohan oleh orang tua pada dasarnya diperbolehkan selama tidak menghilangkan hak anak untuk memberikan persetujuan dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan serta kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Perjudohan Orang Tua, Maqashid Syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori	17
C. Kerangka Konseptual	28
D. Kerangka Pikir	30
BAB III	32
METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
C. Fokus Penelitian	33

D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	34
F. Uji Keabsahan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Praktik perjudohan orang tua dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Barru.	40
B. Pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi kawin yang melibatkan perjudohan orang tua.....	58
C. Analisis hukum keluarga islam terhadap pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi kawin yang melibatkan perjudohan orang tua	64
BAB V.....	72
PENUTUP.....	72
A. Simpulan	72
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	I
PEDOMAN WAWANCARA	VI
BIOGRAFI PENULIS	XVII

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	31
2	Tabel	60
3	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian fakultas	V
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	VI
3	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	VIII
4	Instrumen Penelitian	IX
5	Surat Keterangan Wawancara	IX
6	Dokumentasi	XV
7	Biografi Penulis	XVII

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (”).

2. Vokal

- a) Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ:Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / نَ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
اِ / يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
اُ / وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رمى	: ramā
قيل	: qīla
يموت	: yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudahal-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnahal-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatulfāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
----------	------------------

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَم : *nu‘ima*

عُدُو : *‘aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ي maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِي : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِي : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur’an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi ‘umum al-lafẓlābi khusus al-sabab

9. *Lafzal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *tamarbutahdi* akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Humfīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa māMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi ‘alinnāsilalladhībīBakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhīunzilafihal-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū*(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

NaşrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaşrḤamīd (bukan:Zaid, NaşrḤamīdAbū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahūwata ‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan anak merupakan permasalahan yang kompleks karena melibatkan keterkaitan antara faktor sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Dalam konteks masyarakat Indonesia, praktik perjuduhan oleh orang tua masih menjadi fenomena yang cukup sering dijumpai, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga non-pemerintah untuk menekan tingginya angka perkawinan anak. Pengadilan Agama Barru sebagai salah satu lembaga peradilan yang berwenang dalam perkara perkawinan umat Islam memiliki peran strategis dalam menangani dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan dispensasi kawin maupun perkawinan anak akibat perjuduhan orang tua.

Menurut UU Perkawinan dinyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip atau asas pernikahan yang berhubungan dengan perkembangan zaman juga ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut. Salah satu azas atau prinsip yang tercantum adalah bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan pernikahan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.¹

¹ Maslahah Di and Kota Parepare, "Uin Alauddin Makassar 2020," 2020.

Sejak dahulu, praktik perkawinan anak kerap berakar pada konstruksi budaya yang menempatkan perempuan dalam peran domestik, yaitu sebagai pengurus rumah tangga dan ibu bagi anak-anaknya. Dominasi budaya patriarki yang kuat telah berkontribusi terhadap munculnya marginalisasi terhadap perempuan, di mana pandangan tradisional seperti “perempuan identik dengan dapur, kasur, dan sumur” terus direproduksi dan secara tidak langsung melanggar praktik perkawinan usia dini.

Pembahasan mengenai perkawinan tidak hanya terbatas pada aspek yuridis semata, melainkan juga berkaitan erat dengan dinamika perubahan norma-norma sosial dalam masyarakat. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki peran penting dalam menetapkan ketentuan baru mengenai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan bagi perempuan. Ketentuan ini tidak lagi sekadar bersifat administratif, melainkan mencerminkan prinsip kesetaraan gender, di mana batas usia minimal perkawinan bagi perempuan kini disamakan dengan laki-laki, yaitu 19 tahun.²

Dari sudut pandang agama dan pemerintahan, pernikahan telah diterima dan dianjurkan oleh hukum, dengan tunduk pada batasan dan pedoman yang sesuai dengan hukum dan perundang-undangan Islam. Menurut ajaran agama, pernikahan memiliki tujuan ganda, yaitu prokreasi dan membangun keluarga yang bahagia, sejahtera, dan damai. Sangat penting bagi anggota keluarga untuk menjalankan hak dan tanggung jawab mereka secara harmonis. Ketika kebutuhan material dan spiritual terpenuhi,

² Nur Qalbi et al., “Perkawinan Dini : Menyingkap Dampaknya Terhadap Kesehatan Anak Di Kota Bandar Lampung,” *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 1 (2024): 105–12.

kesejahteraan tercapai, yang mendorong kebahagiaan dan cinta di antara anggota keluarga serta menciptakan keharmonisan lahir dan batin.³

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barru pada tahun 2024, persentase perkawinan usia anak proporsi perempuan pernah kawin 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup yang pertama kali berumur kurang dari 20 tahun. Angka proporsi ini menunjukkan realitas sosial di tingkat kabupaten/kota.⁴ Ketika proporsi perempuan yang sudah pernah melahirkan anak pertama di bawah usia 20 tinggi, ini menggambarkan bahwa banyak perempuan menikah (atau setidaknya melahirkan) pada usia yang secara hukum atau psikologis masih termasuk anak. Dengan demikian, data ini menjadi bukti kuat bahwa perkawinan usia anak berkontribusi terhadap kelahiran dini di Kabupaten Barru.

Penanganan perkara dispensasi nikah di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai amandemen dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. PERMA ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menaikkan batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan hukum bagi anak dan mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Kehadiran regulasi tersebut menghadirkan paradigma baru dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah, dengan menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the

³ Habibah Nurul Umah, "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam," *Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 112–112.

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru, *Proporsi Perempuan Pernah Kawin 15-49 Tahun Yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Yang Pertama Kali Berumur Kurang Dari 20 Tahun*, 2024.

child) sebagai dasar pertimbangan utama. Bagi lembaga peradilan agama, aturan ini tidak hanya menjadi pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan dispensasi nikah, tetapi juga membatasi alasan-alasan pengajuan dispensasi yang sebelumnya bersifat lebih fleksibel. Sebelum regulasi ini diterapkan, proses peradilan terhadap permohonan dispensasi nikah sepenuhnya bergantung pada kebijakan dan penilaian subjektif hakim yang memeriksa perkara tersebut.⁵

Secara sosiologis, praktik perjudohan di masyarakat Indonesia umumnya berakar pada norma dan nilai budaya yang telah mengakar kuat secara turun-temurun. Di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Barru, perkawinan usia dini masih dianggap sebagai bagian dari tradisi yang patut dilestarikan. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), sekitar 60% kasus perkawinan anak di Indonesia terjadi di wilayah pedesaan, di mana akses terhadap pendidikan serta informasi mengenai hak-hak anak masih sangat terbatas. Kondisi ini memperkuat lingkaran kemiskinan dan menurunkan kapasitas anak untuk menentukan masa depannya secara mandiri. Oleh karena itu, melalui pendekatan Hak Anak dan Keadilan Inklusif (HAKI), diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum serta penghormatan terhadap hak-hak anak guna mencegah praktik perjudohan yang merugikan.

Permasalahan perkawinan anak akibat perjudohan menjadi semakin rumit ketika dihadapkan pada perbedaan tafsir antara ajaran agama dan nilai-nilai budaya lokal. Dalam realitas sosial di Kabupaten Barru, praktik dan anggapan mengenai pernikahan dini masih tergolong kental dan hidup dalam sebagian masyarakat,

⁵ Hernawan Hernawan and Mohammad Syifa Amin Widigdo, "Peran Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest : Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3491.

terutama karena dipengaruhi oleh tradisi turun-temurun dan cara pandang konservatif. Di satu sisi, terdapat pandangan yang meyakini bahwa orang tua memiliki otoritas penuh dalam menentukan pasangan hidup bagi anak-anak mereka. Namun, dalam perspektif ajaran Islam, pernikahan dipandang sebagai urusan yang sangat mulia dan sakral. Islam memberikan hak kepada calon suami dan istri untuk menentukan pilihan hidup mereka secara mandiri, meskipun tetap berada dalam bimbingan dan perwalian orang tua.⁶

Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk memahami dan menelaah peran Pengadilan Agama Barru dalam menangani perkara perkawinan anak yang terjadi akibat praktik perijodohan oleh orang tua. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana hakim di Pengadilan Agama Barru menjalankan fungsinya dalam menegakkan hukum serta memastikan bahwa setiap putusan yang diambil tetap berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk menggali pengaruh faktor sosial, budaya, dan hukum yang melatarbelakangi praktik perijodohan serta bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi pertimbangan yuridis hakim dalam setiap proses persidangan.

Penelitian tentang peran hakim dalam menangani perkara perkawinan anak akibat perijodohan oleh orang tua memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi, baik dari sisi yuridis, sosiologis, maupun akademik. Hal ini terutama relevan dalam konteks penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia setelah adanya perubahan regulasi perkawinan. Urgensi tersebut muncul dari adanya dinamika dan ketegangan yang nyata

⁶ Risma Yulestari, Yan Fathahillah Purnama, and Irsan Haerudin Akif, "Asasi Manusia Dalam Konteks Perijodohan Oleh Orang Tua" 3, no. 1 (2025): 163–75.

antara ketentuan hukum positif, praktik sosial-budaya yang berkembang di masyarakat, serta kewenangan yudisial hakim pengadilan agama dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah batas usia perkawinan, disertai dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, telah mendorong perubahan cara pandang dalam penanganan perkara dispensasi kawin. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) harus dijadikan landasan utama dalam pertimbangan hakim. Namun demikian, dalam praktik peradilan, penerapan prinsip ini belum sepenuhnya konsisten. Putusan hakim masih kerap dipengaruhi oleh pertimbangan sosiologis, seperti kekhawatiran terhadap pergaulan bebas, kuatnya tradisi perjodohan, maupun alasan menjaga kehormatan keluarga. Situasi ini menempatkan hakim pada posisi yang strategis sekaligus penuh dilema, karena dituntut untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemaslahatan anak. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara empiris bagaimana kewenangan hakim dijalankan dalam kerangka regulasi baru tersebut.

Di Kabupaten Barru terdapat 20 kasus perceraian yang berkaitan dengan perkawinan anak akibat perjodohan orang tua. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak pasangan yang menikah pada usia dini belum memiliki kesiapan emosional, psikologis, dan ekonomi dalam membina rumah tangga sehingga rentan mengalami konflik yang berujung pada perceraian. Dalam menghadapi kasus tersebut, hakim Pengadilan Agama memiliki peran penting tidak hanya dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga berupaya melakukan mediasi

serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi para pihak, khususnya anak yang menjadi korban dari praktik perjudohan dan perkawinan usia dini.⁷

Di sisi lain, praktik perjudohan yang dilakukan oleh orang tua hingga berujung pada perkawinan anak masih kuat mengakar di sejumlah wilayah pedesaan, termasuk di Kabupaten Barru. Tradisi ini kerap memperoleh pembenaran melalui penafsiran keagamaan yang tidak utuh serta budaya patriarkal yang menempatkan anak terutama anak perempuan sebagai pihak pasif dalam penentuan perkawinan. Dalam kondisi tersebut, Pengadilan Agama menempati posisi sebagai garda terakhir dalam upaya perlindungan anak. Hakim tidak lagi sekadar menjalankan fungsi formal sebagai pemutus perkara, tetapi juga berperan sebagai aktor sosial yang menentukan arah perlindungan hak-hak anak melalui putusan yang dijatuhkan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana hakim Pengadilan Agama Barru mampu menjalankan peran tersebut secara independen dan berpihak pada kepentingan terbaik anak, alih-alih justru memperkuat legitimasi praktik perkawinan anak atas nama tradisi dan moralitas.

Dari perspektif akademik, kajian tentang perkawinan anak selama ini lebih banyak menitikberatkan pada dampak sosial, data statistik, maupun analisis putusan secara normatif. Penelitian ini menjadi signifikan karena secara khusus menempatkan hakim sebagai fokus utama kajian dalam konteks hukum keluarga Islam. Pendekatan tersebut memungkinkan penelusuran yang lebih mendalam mengenai interaksi antara pertimbangan yuridis, nilai-nilai hukum Islam, dan realitas sosial dalam proses pengambilan putusan oleh hakim. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi mengisi kekosongan dalam kajian yang masih terbatas, khususnya dalam memahami

⁷ Pak Jaja, petugas PTSP Pengadilan Agama Barru, wawancara di Pengadilan Agama Barru, 18.

peran hakim sebagai penegak keadilan substantif sekaligus pelindung hak-hak anak dalam praktik peradilan agama.

Penelitian ini memiliki urgensi praktis bagi lembaga peradilan agama. Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi Pengadilan Agama Barru dalam upaya meningkatkan kualitas putusan dispensasi kawin, terutama terkait penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bersifat aplikatif bagi para hakim agar lebih konsisten menempatkan perlindungan anak sebagai orientasi utama, tanpa mengesampingkan nilai-nilai hukum serta kemaslahatan sosial.

Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mengulang kajian mengenai perkawinan anak, tetapi merupakan langkah strategis untuk menilai sejauh mana efektivitas peran hakim sebagai aktor sentral dalam sistem hukum keluarga Islam. Tanpa adanya penelitian semacam ini, terdapat potensi bahwa perubahan regulasi hanya berhenti pada tataran normatif, sementara praktik perkawinan anak akibat perjodohan orang tua terus berlanjut dengan pembenaran yudisial. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi dan urgensi yang tinggi sebagai kontribusi akademik sekaligus sosial dalam memperkuat perlindungan hak anak serta menekan angka perkawinan anak di Indonesia.

B. Rumusan Penelitian

1. Bagaimana bentuk praktik perjodohan orang tua dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Barru?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi kawin yang melibatkan perjodohan orang tua?

3. Bagaimana analisis hukum keluarga islam terhadap pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi kawin yang melibatkan perjudohan orang tua?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk praktik perjudohan orang tua dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Barru.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi kawin yang melibatkan perjudohan orang tua.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum keluarga islam terhadap pertimbangan hakim dalam perjudohan orang tua.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran hakim dalam menangani kasus pernikahan dini, khususnya dalam konteks hukum keluarga di Indonesia.
2. Penelitian ini dapat memperkaya kajian akademis tentang tentang perlindungan anak dan penegakan keadilan dalam perkara perkawinan anak.
3. Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan membantu dalam menambah referensi serta menjadi sumber untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Hasil penelusuran penelitian terdahulu, diperoleh beberapa masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini telah menyeleksi beberapa penelitian yang terkait dengan topik yang dibahas pada penelitian ini.

Hasil penelitian yang telah ditulis oleh Mansari dan Rizkal, dengan judul “Peran Hakim dalam Mencegah Perkawinan Di Usia Anak dan Perlindungan Kepentingan Terbaik Bagi Anak Terkait Pengajuan Perkara Dispensai Kawin Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun dalam praktiknya sebagian besar permohonan dispensasi masih dikabulkan karena hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan kondisi mendesak yang terungkap di pengadilan, hakim Pengadilan Syariah memainkan peran strategis dalam mencegah perkawinan anak dengan memberikan penyuluhan kepada orang tua dan anak tentang dampak negatif psikologis, mental, reproduksi, dan pendidikan dari perkawinan dini. Tantangan yang dihadapi antara lain kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya perkawinan dini, adanya dalil agama yang membolehkannya selama anak telah mencapai pubertas, serta faktor ekonomi, budaya, dan sosial yang mendorong orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka.⁸

Hubungan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan ini terletak pada fokus kajiannya, yaitu sama-sama meneliti peran hakim dalam perkara dispensasi kawin dan pencegahan perkawinan usia anak. Keduanya sama-sama menyoroti bagaimana hakim memiliki kedudukan strategis dalam memberikan nasihat,

⁸ Mansari and Rizkal, “Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan,” *El-Usrah* 4, no. 2 (2021): 328–56,

pertimbangan, dan keputusan hukum terkait permohonan perkawinan dini, serta menekankan bahwa setiap putusan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) agar tidak menimbulkan mudharat di kemudian hari. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam sudut pandang dan arah pembahasan. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada analisis hukum secara empiris, terutama mengenai peran hakim Mahkamah Syar'iyah dalam mencegah perkawinan dini, dengan menyoroti tantangan praktis di lapangan, faktor sosial budaya, serta pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak dispensasi pernikahan. Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan tinjauan konseptual dan normatif dari perspektif hukum keluarga, yaitu bagaimana peran hakim dipahami dalam kerangka hukum keluarga secara umum, bukan hanya terbatas pada praktik dispensasi pernikahan di Mahkamah Syar'iyah.

Hasil penelitian yang telah ditulis oleh Retno Nur Wulandari, Elly Kristiani Purwendah, dan Esti Ningrum dengan judul, “kajian hukum berperspektif gender pada peran hakim dalam menekankan angka perkawinan anak” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa upaya hakim pengadilan agama dalam menekan angka perkawinan anak berdasarkan Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PA.Tgt dilakukan melalui penerapan persyaratan administrasi yang ketat serta pertimbangan tes psikolog, meskipun regulasi belum secara eksplisit mengatur kewajiban tes tersebut. Ketiadaan surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan, minimnya tes psikologis yang menyulitkan hakim untuk menilai kesiapan mental calon pengantin, serta kemungkinan pelanggaran peraturan karena permohonan dispensasi sering diajukan untuk usia di bawah 19 tahun merupakan beberapa tantangan yang dihadapi hakim dalam upaya mencegah perkawinan anak dari perspektif gender. Perspektif gender yang mengutamakan

perlindungan hak-hak anak perempuan, mempertimbangkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang bersumber dari norma-norma patriarki, dan mengevaluasi dampak jangka panjang perkawinan anak terhadap kesejahteraan perempuan dan anak-anak diharapkan dari para hakim.⁹

Hubungan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas mengenai peran hakim dalam perkara perkawinan usia anak. Keduanya menekankan bahwa hakim memiliki posisi strategis dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah, memberi nasihat kepada para pihak terkait dampak negatif perkawinan dini, serta berupaya melindungi kepentingan anak agar tidak dirugikan oleh pernikahan di bawah umur. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan hukum untuk melihat bagaimana hakim menafsirkan aturan perundang-undangan dalam konteks pencegahan pernikahan dini. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam sudut pandang dan arah pembahasan. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada kajian hukum dari perspektif gender, menekankan bagaimana hakim harus mempertimbangkan ketimpangan sosial-ekonomi yang disebabkan oleh norma-norma patriarki, perlindungan hak-hak anak perempuan, dan pentingnya instrumen tambahan seperti tes psikologis dan konsultasi kesehatan ketika menentukan dispensasi pernikahan. Sebaliknya, penelitian ini tidak secara khusus menekankan pendekatan gender; melainkan lebih berfokus pada tinjauan normatif dalam kerangka hukum keluarga, khususnya bagaimana peran hakim dipahami dari perspektif hukum keluarga secara umum.

Hasil penelitian yang telah ditulis oleh Maryono dan Farida Nurun Nazah dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Penetapan Dispensasi

⁹ Yesi Arfianto, “Wijayakusuma Law Review,” *Wijayakusuma Law Review* 3, no. 1 (2021): 38–43,.

Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak (Studi Perkara Tahun 2019-2023 PA Sijunjung)” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mayoritas putusan hakim di PA Sijunjung mengabulkan dispensasi kawin dengan alasan utama untuk menghindari zina atau karena adanya hubungan cinta, bahkan dalam kasus Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.SJJ hakim mengabulkan permohonan meskipun calon istri baru berusia 16 tahun dengan pertimbangan hubungan erat, persetujuan keluarga, dan kesiapan calon mempelai. Hakim menggunakan dasar hadits, prinsip syariah Islam, serta mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan agama, namun belum sepenuhnya menerapkan ketentuan PERMA No. 5 Tahun 2019 yang mewajibkan rekomendasi psikolog atau pekerja sosial. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun hakim berorientasi pada alasan mendesak, pertimbangan perlindungan anak seperti hak atas pendidikan dan pencegahan pernikahan dini belum menjadi prioritas sehingga keputusan masih bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.¹⁰

Hubungan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan ini terletak pada fokus kajian ungsi hakim dalam kasus-kasus yang melibatkan pernikahan dini atau dispensasi perkawinan merupakan topik utama studi ini. Kedua studi ini menekankan proses pengambilan keputusan hakim, faktor-faktor hukum, sosiologis, filosofis, dan teologis yang mendasari keputusan mereka, serta hubungan antara keputusan-keputusan ini dengan perlindungan anak dan prinsip-prinsip hukum. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam sudut pandang dan arah pembahasan. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan perspektif perlindungan anak dengan studi kasus di PA Sijunjung tahun 2019–2023, sehingga fokus utamanya adalah melihat apakah

¹⁰ Farida Nurun Nazah, “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak (Studi Perkara Tahun 2019-2023 Pa Sijunjung),” 2023, 1–15.

keputusan hakim sudah sesuai dengan prinsip perlindungan anak, khususnya hak atas pendidikan dan pencegahan pernikahan dini. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada peran dan tanggung jawab hakim secara umum dalam konteks hukum keluarga, tidak hanya membatasi pada dispensasi perkawinan tetapi juga bagaimana hakim menjadi benteng terakhir dalam mencegah praktik pernikahan dini. Dengan kata lain, penelitian mereka lebih spesifik pada analisis putusan dan penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019 serta perspektif perlindungan anak, sementara penelitian Anda lebih luas karena menyoroti peran hakim dari perspektif hukum keluarga dalam upaya menegakkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Hasil penelitian yang ditulis oleh Afriansyah dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menurut penelitian, hakim sering kali menerima permohonan dispensasi nikah ketika mengambil keputusan tentang isu-isu seperti mencegah perselingkuhan, menjunjung tinggi kehormatan keluarga, dan kehamilan di luar nikah. Meskipun hakim mendasarkan keputusannya pada ajaran agama, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, isu perlindungan anak seringkali tidak menjadi prioritas utama dalam kehidupan nyata. Menurut temuan penelitian, hakim lebih mengutamakan kesejahteraan langsung (seperti menjaga reputasi keluarga) daripada dampak jangka panjang terhadap pendidikan, psikologi, dan kesejahteraan umum anak.¹¹

Hubungan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan ini terletak pada fokus kajian kedua studi tersebut berfokus pada fungsi hakim dalam kasus

¹¹ Afriansyah Tanjung, “Peran Dan Diskresi Hakim Pengadilan Agama Dalam Menangani Permohonan Dispensasi Kawin : Studi Socio-Legal Atas Praktik Hukum Dan Budaya Lokal,” no. 5 (2019): 191–207.

dispensasi atau pernikahan dini. Kedua studi tersebut menekankan pentingnya faktor hukum, teologis, dan sosial yang dipertimbangkan ketika hakim menjalankan kewenangannya dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Selain itu, keduanya menunjukkan bagaimana hakim secara strategis memutuskan apakah akan mengizinkan pernikahan dini berlanjut dan seringkali harus memilih antara mengabulkan permohonan berdasarkan masalah keluarga yang mendesak atau melindungi anak. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam sudut pandang dan arah pembahasan. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA, dengan penekanan pada pertimbangan pragmatis termasuk mencegah perselingkuhan, menjunjung tinggi integritas keluarga, dan prevalensi kehamilan yang tidak direncanakan. Sedangkan penelitian ini lebih luas karena mengkaji peran hakim dalam sistem hukum keluarga, yang berfungsi memberikan perlindungan hukum, prediktabilitas, dan keuntungan bagi keluarga dan anak, di samping pertimbangan kasus dispensasi.

Hasil penelitian yang ditulis oleh Nur Halimatus Sa'diyah, Fathullah Rusly, dan Vita Firdausiyah dengan judul "Peran Hakim Pengadilan Agama Kraksaan dalam Meminimalisir Perkawinan Usia Dini" hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran hakim sangat vital dalam mengantisipasi maraknya permohonan dispensasi kawin setelah lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun. Hakim di Pengadilan Agama Kraksaan berupaya memberikan edukasi kepada orang tua dan anak mengenai dampak negatif pernikahan dini, seperti risiko pada pendidikan, kesehatan reproduksi, psikologis, dan sosial-ekonomi. Namun, data menunjukkan bahwa permohonan dispensasi di Kraksaan terus meningkat setiap

tahun dan hampir seluruhnya dikabulkan, meskipun hakim selalu berusaha memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan ulang. Hakim juga menghadapi tantangan besar, antara lain meningkatnya jumlah perkara setelah perubahan undang-undang, kurangnya sosialisasi dampak perkawinan dini di pedesaan, faktor budaya dan agama, serta keinginan anak sendiri untuk menikah. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun hakim berperan penting dalam pencegahan, kenyataannya pernikahan usia dini masih sulit diminimalisir karena kuatnya faktor sosial, budaya, dan dorongan keluarga.¹²

Hubungan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan ini terletak pada fokus kajian yang membahas fungsi hakim dalam kasus-kasus yang melibatkan pernikahan dini dan dispensasi pernikahan. Kedua penelitian ini menekankan bagaimana hakim menggunakan kekuasaannya, faktor-faktor hukum, agama, sosial, dan psikologis yang dipertimbangkan, serta tanggung jawab hakim untuk melindungi dan mendidik anak-anak agar mereka tidak mudah dinikahkan di usia muda. Selain itu, keduanya menekankan bahwa hakim memiliki kewajiban moral dan sosial untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum keluarga dan mengurangi jumlah pernikahan anak demi perlindungan anak, di samping peran mereka sebagai pihak yang membuat keputusan. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam sudut pandang dan arah pembahasan. Penelitian terdahulu lebih menekankan fungsi hakim di Pengadilan Agama Kraksaan dalam mengurangi angka pernikahan dini. Hal ini dicapai dengan melihat inisiatif preventif yang dilakukan hakim, yang meliputi penyuluhan tentang dampak buruk pernikahan dini, edukasi kepada orang tua dan anak, serta analisis

¹² Nur Halimatus Sa'diyah, Fathullah Rusly, and Vita Firdausiyah, "Peran Hakim Pengadilan Agama Kraksaan Dalam Meminimalisir Perkawinan Usia Dini," *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2023): 209–307.

kesulitan yang dihadapi hakim dalam menjalankan tugasnya. Realitas sosial budaya masyarakat setempat dan pelaksanaan tugas hakim di satu lokasi (Kraksaan) menjadi poin utama yang ditekankan. Sedangkan penelitian ini, mengkaji peran hakim secara konseptual dalam kerangka hukum keluarga, alih-alih hanya di dalam pengadilan tertentu, sehingga penelitian saya lebih komprehensif. Studi saya menyoroti peran hakim dalam menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum keluarga. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana peran ini seharusnya dibingkai dalam kaitannya dengan perlindungan anak dan pencegahan pernikahan dini.

Penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena tidak semata-mata menelaah pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin, melainkan secara spesifik mengkaji peran hakim dalam menangani perkawinan anak yang dipicu oleh perjodohan orang tua sebagai penyebab utama terjadinya pernikahan dini. Jika penelitian terdahulu umumnya berfokus pada analisis empiris putusan, perlindungan anak, atau pendekatan gender, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan konseptual dalam perspektif hukum keluarga Islam untuk memahami peran hakim secara utuh, baik sebagai penegak hukum, pelindung hak anak, maupun pihak yang berhadapan langsung dengan tekanan sosial dan budaya. Selain itu, dengan mengambil studi kasus di Pengadilan Agama Barru dan mempertimbangkan karakteristik sosial-budaya setempat, penelitian ini menawarkan sudut pandang baru dalam melihat pelaksanaan peran hakim dalam menghadapi praktik perjodohan yang masih berkembang di masyarakat.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Patriarki dan Relasi Kuasa Keluarga

Tidak ada satu orang penemu tunggal dari teori patriarki dan relasi kuasa dalam keluarga, karena konsep ini berkembang dari pemikiran beberapa ilmuwan sosial dan feminis. Namun beberapa tokoh yang paling berpengaruh adalah:

1. Friedrich Engels

Ia menjelaskan hubungan kekuasaan dalam keluarga dalam bukunya *The Origin of the Family, Private Property and the State*, yang menyatakan bahwa patriarki muncul bersama kepemilikan pribadi dan menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam keluarga.

2. Kate Millett

Dalam bukunya *Sexual Politics*, ia menjelaskan patriarki sebagai sistem kekuasaan sosial di mana laki-laki secara struktural mendominasi perempuan, termasuk dalam institusi keluarga.

3. Michel Foucault

Ia tidak khusus menulis tentang keluarga saja, tetapi teorinya tentang relasi kuasa (*power relations*) menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja dalam berbagai hubungan sosial, termasuk hubungan dalam keluarga.

4. Sylvia Walby

Ia mengembangkan teori patriarki modern dan menjelaskan bagaimana patriarki bekerja dalam beberapa struktur sosial, termasuk rumah tangga dan keluarga.

Patriarki secara historis adalah sistem sosial tradisional, tetapi wacana tentang patriarki selalu menarik karena sistem itu dilanggengkan dengan cara baru dalam keluarga melalui perempuan. Aktor-aktor baru yang melanggengkan nilai-nilai

patriarki adalah perempuan yang mendukung pelanggaran kekuasaan patriarki dalam keluarga.¹³

Patriarki secara historis merupakan sistem sosial tradisional yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam struktur keluarga. Meskipun sering dipahami sebagai warisan masa lalu, wacana tentang patriarki tetap relevan dan terus menarik untuk dikaji karena sistem ini tidak sepenuhnya hilang, melainkan mengalami transformasi dalam cara-cara yang lebih halus. Dalam konteks keluarga, nilai-nilai patriarki kerap dilanggengkan melalui praktik sehari-hari, norma, dan pola pengasuhan yang diwariskan antargenerasi. Dengan demikian, patriarki tidak selalu tampil sebagai bentuk penindasan yang terbuka, tetapi hadir dalam kebiasaan yang dianggap wajar dan normal oleh masyarakat.

Menariknya, pelanggaran nilai-nilai patriarki dalam keluarga tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi juga oleh perempuan itu sendiri. Perempuan kerap menjadi aktor baru yang tanpa disadari mendukung keberlanjutan sistem patriarki, misalnya melalui pembenaran terhadap pembagian peran yang tidak setara, penguatan stereotip gender, atau tekanan terhadap anak perempuan untuk tunduk pada otoritas keluarga. Dalam posisi ini, perempuan berperan sebagai agen sosial yang mereproduksi kekuasaan patriarki, sehingga sistem tersebut terus bertahan dan beradaptasi dengan konteks sosial yang berubah, meskipun bentuk dan aktornya tampak berbeda dari masa lalu.

Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Laki-laki dianggap memiliki kekuatan lebih dibanding

¹³ Yanuarius, *Patriarki, Ketidakadilan Gender, Dan Kekerasan Atas Perempuan: Model Laki-Laki Baru Masyarakat Hubula Suku Dani* (yogyakarta: Nusamedia, 2021), h. 7.

perempuan, sehingga pada perjalanannya segala aspek kehidupan diputuskan oleh laki-laki sedangkan perempuan harus tunduk dan menerima. Hal ini bisa dilihat pada sistem sosial paling dasar yaitu keluarga.¹⁴

Patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dalam sistem ini, laki-laki dipersepsikan memiliki kekuatan, rasionalitas, dan otoritas yang lebih besar, sehingga dianggap lebih layak untuk mengambil keputusan penting. Akibatnya, dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, maupun budaya peran laki-laki cenderung dominan, sementara perempuan diposisikan sebagai pihak yang harus mengikuti, tunduk, dan menerima keputusan yang telah ditetapkan.

Dominasi tersebut paling nyata terlihat dalam sistem sosial paling dasar, yaitu keluarga. Dalam lingkup keluarga, laki-laki sering dipandang sebagai kepala rumah tangga yang memiliki hak penuh dalam menentukan arah kehidupan keluarga, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan, pekerjaan, hingga pernikahan anak. Sementara itu, perempuan kerap dibatasi perannya pada ranah domestik dan dituntut untuk patuh terhadap otoritas laki-laki. Pola relasi semacam ini kemudian diwariskan secara turun-temurun dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar, sehingga memperkuat dan melanggengkan sistem patriarki dalam kehidupan masyarakat.

Keterkaitan antara sistem patriarki dan praktik pernikahan dini dapat dipahami melalui beberapa aspek berikut:

a) Dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan

Dalam tatanan sosial patriarkal, keputusan strategis di dalam keluarga, termasuk terkait pernikahan anak, umumnya berada di tangan ayah atau figur laki-laki. Kondisi

¹⁴ Taqwiem, *Patriarki Dan Perlawanan Perempuan Dalam Konteks Bumi Manusia* (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2024), h. 28.

ini menyebabkan pendapat dan keinginan anak, khususnya anak perempuan, kerap tidak mendapatkan ruang untuk dipertimbangkan.

b) Subordinasi posisi perempuan

Anak perempuan sering ditempatkan sebagai pihak yang wajib taat dan menerima keputusan keluarga. Akibatnya, praktik perijodohan atau pernikahan pada usia dini tetap berlangsung, meskipun anak belum memiliki kesiapan secara fisik, mental, maupun emosional.

c) Penguatan peran domestik perempuan

Nilai-nilai patriarki membentuk pandangan bahwa peran utama perempuan adalah sebagai istri dan ibu. Pandangan ini membuat pernikahan dini dipersepsikan sebagai sesuatu yang lumrah, bahkan dianggap sebagai cara untuk menjaga martabat dan kehormatan keluarga.

Teori patriarki dan relasi kuasa keluarga dipilih dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan secara mendalam akar struktural terjadinya perkawinan anak akibat perijodohan orang tua, yang tidak terlepas dari sistem sosial patriarkal dalam keluarga. Teori ini menunjukkan bahwa dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan, subordinasi posisi perempuan, serta penguatan peran domestik perempuan membentuk relasi kuasa yang timpang, sehingga kehendak dan kepentingan anak terutama anak perempuan sering diabaikan. Melalui teori patriarki, penelitian ini dapat memahami bagaimana praktik perijodohan dan pernikahan dini dilanggengkan dan dinormalisasi dalam keluarga, sekaligus menjadi landasan analitis untuk menilai peran hakim dalam merespons praktik tersebut serta melindungi kepentingan terbaik anak dalam perkara dispensasi kawin.

2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d kitab undang-undang hukum acara pidana yang menentukan: “pertimbangan di susun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan terdakwa. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan, karena melalui putusannya, tugasnya menentukan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Tanggung jawab hakim dalam hukum keluarga lebih dari sekadar memberikan putusan tanggung jawab tersebut juga mencakup menasihati, membela, dan menegakkan norma-norma moral dan sosial dalam masyarakat.

Selain mendukung pelaksanaan misi kelembagaannya, peran hakim sebagai anggota esensial lembaga peradilan dan komponen strategis serta krusial kekuasaan kehakiman juga mendukung proses pelayanan publik dalam menegakkan keadilan, hukum, dan kebenaran. Hal ini juga akan berdampak signifikan terhadap bagaimana lembaga peradilan memenuhi kewajiban kelembagaannya. Nilai dan kontribusi

lembaga peradilan ini bagi masyarakat, negara, dan negara semakin meningkat seiring dengan kualitas putusannya.¹⁵

Dalam penegakan hukum, hakim mempunyai peran sentral baik hakim di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.¹⁶

Pekerjaan hakim bukan hanya teknis UU, tetapi juga makhluk sosial, oleh karena itu pekerjaan hakim sungguh mulia karena ia bukan hanya memeras otak, tetapi juga nuraninya. Dengan demikian ia akan menolak bila dikatakan bahwa pekerjaannya itu hanya mengeja UU. Hakim progresif akan selalu meletakkan telinga ke degup jantung rakyatnya.¹⁷

Pendapat di atas sejalan dengan tahapan penegakan hukum dari Barda Nawawi Arief, bahwa penegakan hukum terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- a. Tahap pembuatan undang-undang (tahap formulasi);
- b. Tahap penerapan undang-undang (tahap aplikasi);
- c. Tahap pelaksanaan undang-undang (tahap eksekusi).

¹⁵ Henry Arianto, “Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Lex Jurnalica* 9 (2012): 15,

¹⁶ Nur Fitra Annisa, “Lex et Societatis , Vol. V/No. 3/Mei/2017” V, no. 3 (2017): 157–66.

¹⁷ Erna Dewi, “Pancasila Unila,” *Pranata Hukum* 5, no. 2 (2010): 91–98.

Tanggung jawab hakim dalam menentukan hukum dalam suatu kasus melibatkan proses sumber hukum secara hierarkis, dengan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai sumber utama. Selanjutnya, hukum tidak tertulis, yurisprudensi, perjanjian internasional, doktrin, dan ilmu pengetahuan.¹⁸ Upaya penerapan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh hakim untuk menyelesaikan perkara (kasus) yang dihadapinya adalah sebagai berikut :

- a. Hakim hanya merujuk dan menerapkan materi peraturan perundang-undangan, apabila materi peraturan-undangan yang mengatur tentang kasus (perkara) yang sedang dihadapinya tersebut, telah ada dan jelas.
- b. Hakim melakukan interpretasi hukum apabila materi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kasus (perkara) yang sedang dihadapinya, telah ada akan tetapi tidak jelas.
- c. Hakim melakukan penalaran logis dalam menemukan hukum, apabila materi dalam peraturan perundang-undangan tersebut, belum mengatur tentang kasus (perkara) yang sedang dihadapinya.

Sebagai komponen krusial sistem hukum, hakim secara strategis berkontribusi pada penegakan keadilan dan supremasi hukum dalam masyarakat. Hakim memiliki kewenangan hukum untuk menyelidiki, mengadili, dan memutus sesuai dengan hukum yang berlaku. Kehadiran hakim dipandang sebagai simbol keadilan, karena mereka diharapkan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat dan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, peran hakim penting dari sudut pandang moral dan sosial, di samping dari sudut pandang hukum.

¹⁸ Fungsi Dan Peranan Hakim, "Judge Made Law : " 03 (2013).

Selain sebagai penegak hukum, hakim juga berperan sebagai pelindung dan pembimbing masyarakat dalam upaya menegakkan norma-norma sosial dan keagamaan. Dalam berbagai perkara, terutama yang menyangkut keluarga dan kehidupan sosial, hakim dituntut untuk memiliki kepekaan sosial dan kemampuan memahami kondisi psikologis para pihak. Peran ini menuntut hakim agar tidak hanya berorientasi pada keadilan formal, tetapi juga pada kemaslahatan dan pembinaan moral bagi masyarakat. Dengan begitu, putusan hakim dapat menjadi sarana pendidikan hukum yang berimplikasi positif terhadap kehidupan sosial.

Dalam bidang hukum keluarga, peran hakim menjadi semakin penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan rumah tangga, anak, dan kesejahteraan sosial. Hakim berperan untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang lemah, seperti perempuan dan anak-anak. Dalam perkara pernikahan dini, misalnya, hakim tidak hanya berfungsi untuk memutuskan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak psikologis, sosial, dan keagamaan dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk berhati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari.

Peran hakim pada hakikatnya tidak berhenti pada ruang sidang semata, melainkan juga mencerminkan tanggung jawab moral dalam menjaga keseimbangan sosial. Hakim menjadi teladan dalam menegakkan keadilan dan menanamkan kesadaran hukum di masyarakat. Dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi, hakim diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Melalui putusan-putusan yang berkeadilan dan berlandaskan nilai kemanusiaan, hakim

turut berkontribusi dalam membangun tatanan masyarakat yang adil, tertib, dan bermartabat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan moral yang luhur.

Teori putusan hakim digunakan karena penelitian ini menitikberatkan pada cara hakim melaksanakan fungsi dan kewenangannya dalam memeriksa serta memutus perkara dispensasi kawin yang timbul akibat perjudohan orang tua. Melalui teori ini, peneliti dapat menganalisis bentuk-bentuk peran hakim, baik dalam aspek prosedural, perlindungan terhadap anak, pemberian nasihat, maupun penemuan hukum, sehingga dapat diketahui sejauh mana hakim mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik persidangan di Pengadilan Agama Barru.

3. Teori Maqashid

Tokoh yang paling dikenal sebagai perumus utama teori Maqāṣid al-Sharī‘ah (tujuan-tujuan syariat) adalah Abu Ishaq al-Shatibi. Ia adalah seorang ulama ushul fiqh yang hidup pada abad ke-14 di Granada. Melalui karya terkenal, yaitu Al-Muwafaqat, al-Shatibi menjelaskan bahwa seluruh hukum dalam syariat Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Ia merumuskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima hal pokok yang dikenal sebagai *al-daruriyyat al-khams*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Meskipun gagasan tentang tujuan syariat telah dibahas sebelumnya oleh ulama seperti Al-Ghazali dan Al-Juwayni, al-Shatibi dianggap sebagai tokoh yang pertama kali menyusun konsep tersebut secara sistematis dalam kajian ushul fiqh.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, perkawinan anak akibat perjudohan orang tua dapat dilihat dari aspek perlindungan terhadap kemaslahatan anak. Maqashid Syariah menekankan pentingnya menjaga lima aspek dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, perjudohan anak oleh orang tua tanpa

persetujuan anak dapat melanggar aspek kemaslahatan jiwa dan agama anak, karena anak mungkin tidak siap secara emosional atau tidak setuju dengan pilihan orang tua.

Dalam Fiqhi Munakahat, terdapat perbedaan pendapat tentang apakah orang tua boleh menikahkan anaknya tanpa persetujuan anak tersebut. Menurut mazhab Hanafi, orang tua memiliki hak untuk menikahkan anaknya yang masih kecil (belum baligh) tanpa persetujuannya. Namun, mazhab Syafi'i dan Maliki menekankan bahwa anak yang sudah baligh harus memberikan persetujuannya sendiri untuk menikah. Baligh (baligh) menjadi patokan penting dalam menentukan apakah seseorang sudah dewasa dan dapat membuat keputusan sendiri, termasuk dalam urusan pernikahan. Hukum Islam, dalam hal ini Al Qur'an dan hadits tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal dalam fikhi klasik adalah harus mampu memberi nafkah (sandang, pangan, dan papan) dan berakal sehat, juga harus baligh. Yang dimaksud berusia dewasa, dalam pengertian fikhi tradisional adalah, jika laki-laki sudah berusia minimal 15 tahun, atau sudah keluar sperma, atau mimpi bersetubuh. Sedangkan untuk perempuan, ukurannya adalah sudah haid (menstruasi). Berbeda dengan perspektif hukum negara, batasan umur dicantumkan secara eksplisit yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Jika anak sudah baligh, maka persetujuannya sangat penting dalam pernikahan.¹⁹

Dalam Fiqhi Munakahat, Imam Syafi'i dan Imam Maliki menekankan bahwa anak yang sudah baligh harus memberikan persetujuannya sendiri untuk menikah. Jika orang tua menikahkan anaknya yang sudah baligh tanpa persetujuannya, maka pernikahan tersebut bisa dianggap tidak sah. Dalam konteks Indonesia, Undang-

¹⁹ Rusdya Basri, *4 Mazhab Dan Kebijakan* (CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menekankan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, termasuk calon pengantin.

Jadi, dalam konteks ini, perjodohan anak oleh orang tua tanpa persetujuan anak yang sudah baligh dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah dan Fiqhi Munakahat. Anak yang sudah baligh harus memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya sendiri.

Teori ini digunakan untuk menganalisis apakah praktik tersebut sejalan dengan tujuan syariat atau justru berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi anak, terutama jika dilakukan tanpa persetujuan anak yang sudah baligh.

C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Peran Hakim Pengadilan Agama Barru Dalam Menangani Perkawinan Anak Akibat Perjodohan Orang Tua” judul ini mengandung unsur-unsur pokok yang pemahamannya perlu dibatasi agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan spesifik. Dengan model konseptual, peneliti dapat menunjukkan bagaimana melihat fenomena yang disajikan dalam penelitiannya. Oleh karena itu, berikut ini akan dijelaskan judul pembahasannya:

1. Patriarki Keluarga sebagai Faktor Penyebab Perkawinan Anak akibat Perjodohan.

Sistem patriarki dalam keluarga membentuk relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, serta antara orang tua dan anak. Dalam konteks ini, orang tua khususnya ayah atau figur laki-laki memiliki dominasi dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk keputusan menikahkan anak di usia dini. Nilai-nilai patriarki juga direproduksi melalui perempuan dalam keluarga yang membenarkan peran domestik anak perempuan dan menormalisasi kepatuhan terhadap otoritas orang tua. Kondisi ini melahirkan praktik perjodohan yang berujung pada

perkawinan anak, di mana kepentingan, kesiapan, dan persetujuan anak sering kali diabaikan. Dengan demikian, patriarki berperan sebagai faktor struktural yang melanggengkan perkawinan anak akibat perjuduhan orang tua.

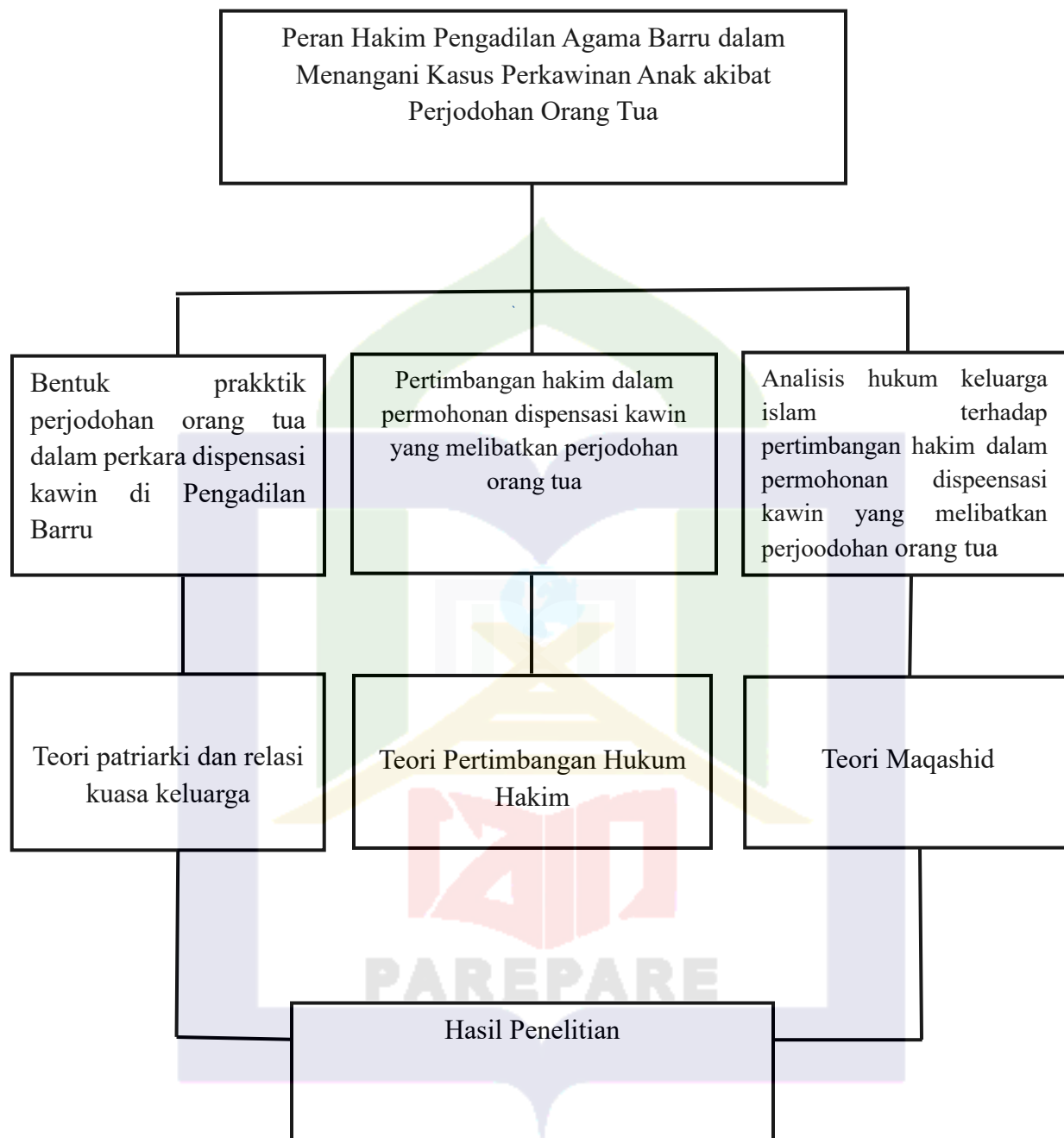
2. Peran Hakim Pengadilan Agama dalam Merespons Perkara Dispensasi Kawin. Dalam perkara perkawinan anak akibat perjuduhan orang tua, hakim Pengadilan Agama Barru memiliki posisi strategis sebagai pengambil keputusan hukum melalui mekanisme dispensasi kawin. Hakim tidak hanya menjalankan fungsi normatif dengan menerapkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjalankan peran sosial dan moral, seperti memberikan nasihat, melakukan penilaian psikologis dan sosial, serta menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Melalui proses interpretasi hukum dan penemuan hukum, hakim diharapkan mampu merespons praktik patriarki yang merugikan anak dengan pendekatan yang progresif dan berkeadilan. Oleh karena itu, peran hakim menjadi kunci dalam menentukan apakah praktik perjuduhan yang berujung pada perkawinan anak akan dilegitimasi atau justru dibatasi demi perlindungan anak.
3. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak sebagai Dasar Pertimbangan Hakim. Prinsip kepentingan terbaik anak merupakan landasan normatif dan etis yang wajib menjadi pertimbangan utama hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Konvensi Hak Anak. Dalam konteks perkawinan anak, prinsip ini menuntut hakim untuk mempertimbangkan dampak biologis, psikologis, sosial, dan masa depan anak secara komprehensif. Anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas tumbuh kembang, pendidikan, dan perlindungan dari praktik yang merugikan. Dengan menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai

dasar pertimbangan, hakim berperan sebagai pelindung anak dari tekanan patriarki keluarga serta sebagai penyeimbang antara norma sosial, agama, dan perlindungan hak anak.

D. Kerangka Pikir

Sesuai dengan judul penelitian yang membahas tentang peran hakim Pengadilan Agama Barru dalam menangani kasus pernikahan dini akibat perjuduhan orang tua. Perencanaan untuk memudahkan penelitian ini, penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut:





Gambar tabel 1.1

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah.²⁰

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini lapangan (field research) dengan desain studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara ilmiah mengenai praktik peran hakim dalam menangani perkara pernikahan dini akibat perjuduhan orang tua.

Data yang digunakan terdiri atas data lapangan dan data dokumen. Data lapangan diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap hakim, panitera, serta pihak-pihak terkait lainnya yang terlibat dalam proses penanganan perkara sebagai informan pendukung.

Sementara itu, data dokumen diperoleh dari putusan pengadilan dan berkas perkara yang relevan. Seluruh data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk membaca dan memahami bagaimana praktik peran hakim dijalankan dalam konteks perjuduhan dan pernikahan dini.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1) Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Barru, dengan pertimbangan adanya tren permohonan dispensasi kawin, kuatnya konteks budaya perjuduhan

²⁰ D. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan, 2013.

yang masih berkembang di masyarakat, serta tersedianya putusan dan arsip perkara yang relevan untuk dianalisis.

2) Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini selama dua bulan dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, penekanan utama diberikan pada tingkat kepentingan dan kredibilitas permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada peran hakim dalam menangani permohonan dispensasi pernikahan dini di Pengadilan Agama Barru dalam perspektif hukum keluarga di Indonesia, yang dijabarkan ke dalam beberapa fokus rinci sebagai berikut:

1. Bentuk Praktik Perjudohan Orang Tua dalam Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Barru.
2. Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Permohonan Dispensasi Kawin yang Melibatkan Perjudohan Orang Tua.
3. Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Pertimbangan Hakim.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data Primer

- a) hakim yang menangani dispensasi kawin,
- b) panitera/panitera pengganti
- c) petugas PTSP/Meja Informasi (opsional)
- d) jika memungkinkan dan etis: pihak pemohon/orang tua (tanpa mengekspos identitas)

e) pihak pendamping (P2TP2A/pekerja sosial/penyuluh).

2. Sumber Data Sekunder

- a) putusan/penetapan dispensasi kawin
- b) berkas permohonan (ringkasan)
- c) PERMA/UU/KHI
- d) data statistik perkara PA Barru, lalu literatur pendukung.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi non partisipan pada (1) persidangan dispensasi (jika ada selama periode penelitian), (2) alur layanan pengajuan dispensasi (PTSP), (3) dinamika pemeriksaan (cara hakim memastikan persetujuan anak). Siapkan lembar observasi (indikator: pertanyaan pada anak, rujukan PERMA, permintaan rekomendasi psikolog/pekerja sosial, dll.).

observasi dilakukan setelah izin resmi, tanpa merekam identitas, memakai inisial, dan hanya mencatat hal yang relevan.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan model semi-terstruktur guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik peran hakim dalam menangani permohonan dispensasi pernikahan dini akibat perjudohan orang tua di Pengadilan Agama Barru. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan hakim, panitera, petugas PTSP, jika memungkinkan dan etis: pihak pemohon/orang tua, dan pihak pendamping. Untuk memastikan data yang dihimpun tetap fokus dan selaras dengan rumusan masalah, pedoman wawancara disusun berdasarkan beberapa tema

utama, yaitu: prosedur dan tahapan pemeriksaan perkara dispensasi kawin; cara hakim menilai persetujuan anak serta membedakannya dari adanya tekanan orang tua; dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam pertimbangan putusan, meliputi peraturan perundang-undangan, PERMA, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta praktik penanganan perkara di Pengadilan Agama Barru yang berkaitan dengan konteks budaya perjodohan.

Dari aspek etika penelitian, seluruh wawancara dilakukan atas persetujuan informan. Wawancara direkam dengan izin narasumber dan selanjutnya ditranskripsikan secara verbatim untuk keperluan analisis. Setiap informan diminta menandatangani lembar persetujuan (informed consent), dan identitas narasumber disamarkan guna menjaga kerahasiaan serta objektivitas penelitian.

3. Dokumentasi

Merupakan alat pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis berupa catatan, arsip, serta dokumen tertulis dengan menggunakan instrumen seperti kamera, buku catatan, dan alat tulis. Dokumentasi dalam penelitian ini menjadi sumber data utama untuk menganalisis praktik peran hakim dalam perkara dispensasi pernikahan dini akibat perjodohan orang tua di Pengadilan Agama Barru. Dokumen yang dianalisis berupa penetapan/putusan dispensasi kawin dan berkas perkara terkait, dengan jumlah minimal 10 penetapan yang dipilih dalam rentang waktu tertentu sesuai ketersediaan arsip pengadilan.

Pemilihan dokumen dilakukan berdasarkan kriteria inklusi, yaitu perkara dispensasi kawin yang memuat unsur perjodohan, seperti adanya pernyataan orang tua dalam permohonan, keterangan para pihak di persidangan, atau hubungan kekerabatan tertentu antara calon mempelai.

Analisis dokumen dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis pertimbangan hukum, dengan menyusun matriks ekstraksi putusan (identitas para pihak disamarkan) yang mencakup alasan permohonan, usia anak, ada atau tidaknya unsur perjudohan, alat bukti yang diajukan, rujukan hukum yang digunakan (termasuk PERMA), serta amar putusan. Melalui analisis ini, dokumen tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi sebagai dasar utama dalam memahami pola dan praktik peran hakim dalam menangani perkara tersebut.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah tingkat kesesuaian antara data yang dikumpulkan peneliti dengan fenomena atau kejadian sebenarnya pada objek penelitian, sehingga hasil yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Pada penelitian kualitatif, Uji keabsahan data meliputi:

1. Uji Credibility

Uji Credibility (Kredibilitas) merupakan upaya untuk menilai tingkat kepercayaan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian. Tujuan dari uji ini menyusun Metodologi Penelitian Yang Komprehensif adalah memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan tidak menimbulkan keraguan. Untuk mencapai kredibilitas, pada penelitian ini menggunakan:

a) Teknik triangulasi sumber

Teknik mencakup hakim dan pihak yang terkait. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan keduanya untuk memperoleh informasi yang serupa, namun dilakukan pada waktu yang berbeda guna memastikan kesesuaian dan keakuratan data yang diperoleh. Merupakan pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui metode atau sumber berbeda.

Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan catatan lapangan (field note). Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan kesesuaian data verbal dari wawancara dengan fakta yang diamati di lapangan, sehingga temuan penelitian lebih valid.

2. Uji Transferability

Uji transferability dalam penelitian kualitatif yaitu menilai kemampuan hasil penelitian untuk "ditransfer" atau diaplikasikan dalam konteks lain selama ada kesamaan kondisi atau karakteristik relevan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan gambaran yang jelas agar pembaca dapat menilai apakah hasil penelitian dapat di terapkan pada konteks lain.

3. Uji (Dependability)

Uji dependability adalah pengujian hasil penelitian yang berfokus pada konsistensi peneliti dalam proses pengumpulan data. Uji ini juga menilai ketepatan peneliti dalam membentuk serta menggunakan konsep-konsep ketika melakukan interpretasi untuk kemudian menarik kesimpulan. Pada penelitian ini proses penelitian akan di dokumentasikan melalui catatan proses dan dikonsultasikan secara berkala dengan pembimbing sebagai bentuk audit.

4. Uji (Confirmability)

Uji Confirmability atau kepastian dalam penelitian kualitatif merujuk pada kriteria pemeriksaan yang dipilih oleh peneliti untuk mengonfirmasi hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability berarti menguji hubungan antara hasil penelitian dengan proses yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini, data mentah, catatan wawancara, catatan lapangan, dan hasil analisis disimpan dalam arsip penelitian sehingga dapat ditelusuri kembali. Dengan cara ini, hubungan antara proses

penelitian dan kesimpulan dapat diperiksa dan diverifikasi, sehingga penelitian memenuhi standar confirmability

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengelola, menyusun, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, serta mengkategorikan data agar diperoleh temuan yang sesuai dengan fokus atau permasalahan penelitian. Melalui tahapan tersebut, data kualitatif yang semula tersebar dan berlimpah dapat disederhanakan sehingga lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Adapun tahap dalam analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1). Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan informasi melalui wawancara, dokumentasi, serta observasi yang berkaitan dengan peran hakim dalam menghadapi pernikahan dini.

2). Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan umumnya sangat banyak, sehingga diperlukan pencatatan yang teliti dan mendetail. Proses reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, menyeleksi informasi yang utama, memusatkan perhatian pada aspek-aspek penting, serta mengidentifikasi tema dan pola yang relevan.

Dalam penelitian ini, setelah mengumpulkan data yang berkaitan dengan peran hakim dalam menghadapi pernikahan dini perspektif hukum keluarga, data tersebut kemudian direduksi dan diklasifikasikan sesuai dengan setiap permasalahan yang diteliti agar dapat ditarik kesimpulan yang jelas dan terarah.

3). Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk memperdalam pemahaman serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis data. Melalui proses ini, data diorganisasikan dan disusun dalam pola hubungan yang memudahkan peneliti untuk memahaminya. Dalam penelitian ini, data yang telah terstruktur disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi dan tabel. Tujuan penyajian data ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam memahami permasalahan yang berkaitan dengan peran hakim dalam menghadapi pernikahan dini perspektif hukum keluarga.

4). Penarikan kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan untuk menjawab permasalahan serta rumusan masalah dalam penelitian kualitatif berdasarkan temuan di lapangan. Dalam proses ini, kesimpulan awal yang disusun oleh peneliti akan diperkuat dengan data-data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Hasil akhir dari analisis tersebut diharapkan mampu memberikan penjelasan serta kesimpulan yang relevan terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik perjodohan orang tua dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Barru.

Bentuk praktik perjodohan orang tua dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Barru umumnya terlihat dari adanya campur tangan aktif orang tua dalam menentukan pasangan hidup anak yang masih di bawah umur, sehingga mendorong diajukannya permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Dalam praktiknya, orang tua biasanya telah memilih atau menyepakati calon pasangan anak berdasarkan pertimbangan tertentu seperti hubungan kekerabatan, faktor ekonomi, atau adat budaya setempat. Setelah kesepakatan tersebut terjadi, orang tua kemudian mengajukan permohonan dispensasi kawin karena usia anak belum memenuhi ketentuan hukum untuk menikah. Fenomena ini menunjukkan bahwa perjodohan tidak hanya sebatas rekomendasi, tetapi sudah sampai pada tahap penetapan pasangan oleh keluarga.²¹

Dalam praktiknya, perkawinan anak yang terjadi akibat perjodohan orang tua dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang berbeda-beda. Faktor tersebut dapat berasal dari kondisi ekonomi keluarga, tradisi adat, kehormatan keluarga, maupun alasan sosial lainnya yang dianggap penting oleh orang tua. ²²

Berdasarkan penelitian lapangan komprehensif yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Barru, ditemukan data deskriptif eksploratif yang menunjukkan

²¹ Ramlawaty, "Persepsi Pemerintah Dan Toko Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini 'Non-Emergency Case' Studi Kualitatif," 2024.

²² Issn Media and Issn Media, "Tradisi Pertunangan Dini Dikalangan Keturunan Suku Madura: Analisis Sosial Budaya" 11 (2025): 228–40.

bahwa praktik perjodohan oleh orang tua menempati posisi sosiologis yang sangat signifikan sebagai stimulan utama pengajuan permohonan dispensasi kawin. Fenomena ini tidak lagi dipandang sebagai sekadar anjuran atau rekomendasi moral-normatif dari orang tua kepada anak, melainkan telah menjelma menjadi sebuah tindakan intervensi aktif terstruktur. Dalam pola sosiologis kemasyarakatan di Kabupaten Barru, orang tua memegang kendali penuh dan memiliki otoritas absolut untuk mengarahkan, menentukan, serta menetapkan dengan siapa anak mereka harus melangsungkan perkawinan, sekalipun anak tersebut secara yuridis-formal masih dikategorikan sebagai individu di bawah umur (belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ditetapkan dalam regulasi hukum positif Indonesia).

Praktik perjodohan ini mencerminkan kelestarian tata nilai sosiokultural tradisional yang menempatkan institusi perkawinan bukan sekadar sebagai penyatuan sakral antara dua individu, melainkan sebuah kontrak sosial dan kultural yang mengikat dua rumpun keluarga besar. Dalam dimensi sosial masyarakat Kabupaten Barru, eksistensi anak, terutama anak perempuan, sering kali ditempatkan dalam ruang domestik yang memiliki ketergantungan berlapis terhadap keputusan kolektif keluarga. Hak pilih anak dalam menentukan masa 1 depannya sering kali tereliminasi oleh anggapan kolektif bahwa orang tua memiliki kebijaksanaan absolut dan mengetahui aspek kemaslahatan yang terbaik bagi masa depan sang anak. Berdasarkan data yang dihimpun melalui penelusuran berkas perkara dan wawancara mendalam bersama para informan, praktik perjodohan orang tua dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Barru dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa pola motif utama yang saling berkaitan, yaitu:

a. Faktor Determinasi Ekonomi dan Kemiskinan Struktural

Faktor ekonomi menempati posisi paling dominan dalam memicu terjadinya praktik perijodohan usia anak. Kemiskinan struktural yang dialami oleh sebagian masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Barru mendorong orang tua untuk mengambil langkah pragmatis melalui institusi perkawinan. Pernikahan dini anak dipandang sebagai solusi instan untuk melepaskan atau setidaknya meringankan beban finansial keluarga. Dengan menikahkan anak kepada pihak laki-laki yang dianggap telah mandiri atau berasal dari keluarga yang mapan secara finansial, orang tua berasumsi bahwa tanggung jawab pemberian nafkah, jaminan hidup, dan masa depan ekonomi anak akan sepenuhnya beralih kepada pihak suami.

Sebagai ilustrasi sosiologis dari hasil penelitian, ditemukan kasus nyata di mana seorang anak perempuan berusia di bawah umur (belum genap 19 tahun) dijodohkan oleh orang tuanya dengan latar belakang ekonomi yang sangat memprihatinkan. Sang ayah hanya bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan tidak menentu, sedangkan sang ibu merupakan ibu rumah tangga yang sesekali melakukan pekerjaan serabutan untuk menyambung hidup. Ketidakpastian pendapatan bulanan di tengah tingginya biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak lainnya menciptakan tekanan psikososial yang berat bagi orang tua. Ketika ada pihak laki-laki yang dinilai memiliki kemandirian ekonomi datang meminang, orang tua langsung menerima pinangan tersebut tanpa mempertimbangkan aspek kesiapan psikis dan biologis anak perempuan mereka.

“Kondisi ekonomi keluarga kami sangat serba kekurangan, dek. Suami saya tidak punya pekerjaan tetap, kadang ada kerjaan buruh bangunan, kadang menganggur sampai berbulan-bulan. Kami kesulitan untuk membiayai sekolah anak-anak dan kebutuhan makan sehari-hari. Ketika ada pemuda yang mapan dan berniat baik untuk melamar anak kami, kami melihat ini sebagai jalan keluar terbaik agar masa depan anak kami terjamin dan beban keluarga kami bisa

berkurang. Jadi, kami menjodohkan mereka dan mengajukan dispensasi ini ke pengadilan.”²³

Data wawancara di atas mengonfirmasi bahwa perjodohan dalam konteks ini berfungsi sebagai strategi bertahan hidup (survival strategy) di tengah himpitan kemiskinan. Orang tua mengabaikan batasan usia legal perkawinan demi mengamankan kepastian ekonomi. Dari sudut pandang anak yang menjadi objek perjodohan, penolakan terhadap kehendak orang tua hampir mustahil dilakukan karena adanya rasa bersalah sosiologis apabila menambah beban pikiran dan finansial orang tua mereka. Anak mengorbankan hak atas pendidikan dan masa mudanya demi memenuhi harapan pemulihan ekonomi keluarga.

Meskipun dominasi orang tua dipandang sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan terhadap anak, kondisi tersebut juga menyebabkan ruang anak dalam menentukan pasangan hidup menjadi lebih terbatas. Pertimbangan sosial, seperti menjaga hubungan keluarga dan pandangan masyarakat, turut memengaruhi keputusan orang tua dalam proses perjodohan. Dengan demikian, praktik perjodohan tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi anak dengan calon pasangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan dan pertimbangan keluarga secara lebih luas.²⁴

Dalam perspektif Maqashid Syariah, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan serta menjaga jiwa, akal, dan keturunan. Oleh karena itu, perkawinan yang lebih banyak ditentukan oleh orang tua tanpa mempertimbangkan persetujuan dan kesiapan anak dapat berpotensi menimbulkan ketidaksiapan emosional maupun

²³ Sanati, Orang tua dari Annisa, Wawancara di Barru, 11 April 2026.

²⁴ Abdul Hafidz Miftahuddin et al., “Abdul Hafidz Miftahuddin, Otoritas Orang Tua Dalam Memaksa Kawin Anak Usia Dibawah 21 Tahun Menurut KHI” 8, no. 1 (2024): 91–114.

psikologis pada anak.²⁵ Sikap hakim yang mempertimbangkan persetujuan anak dalam perkara dispensasi kawin menunjukkan adanya upaya untuk menjaga kemaslahatan anak dan melindungi hak anak dalam menentukan pasangan hidupnya sendiri sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Dalam proses pengambilan keputusan perkawinan, tidak semua anak berada dalam kondisi yang sepenuhnya siap secara emosional maupun mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Namun, sebagian anak tetap mengikuti keputusan orang tua karena adanya rasa percaya dan keyakinan bahwa orang tua menginginkan hal yang terbaik bagi dirinya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

“Saya sebenarnya masih ingin melanjutkan sekolah bersama teman-teman saya kak, dan belum terpikir untuk menikah secepat ini. Tapi orang tua terus-menerus mengatakan bahwa ini demi kebaikan saya dan demi membantu meringankan beban bapak yang susah mencari uang. Saya tidak berani menolak karena takut dianggap anak durhaka yang mempermalukan orang tua. Jadi, saya terpaksa mengikuti saja apa yang sudah diputuskan oleh bapak dan ibu.”²⁶

Keterangan eksplisit dari informan anak tersebut menyingkap tabir sosiologis bahwa persetujuan yang diberikan oleh anak dalam proses pengajuan dispensasi kawin sering kali merupakan sebuah "persetujuan semu" (*pseudo consent*). Secara formal di hadapan hukum, anak mungkin menyatakan bersedia untuk menikah, namun secara substantif-psikologis, pernyataan tersebut lahir di bawah bayang-bayang tekanan mental dan ketiadaan pilihan alternatif. Relasi kuasa patriarkis yang mengakar kuat dalam pola asuh keluarga di Barru berhasil mengeliminasi kedaulatan individu anak, mengeksploitasi rasa bakti mereka, dan mengonversinya menjadi legitimasi formal untuk melangsungkan perkawinan usia dini yang melanggar hak-hak dasar anak.

b. Faktor Preservasi Tradisi, Adat Budaya, dan kehormatan Keluarga

²⁵ Jurnal Hukum et al., “Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah” 2, no. 2 (2024): 149–70.

²⁶ Annisa, Anak dari Sanati, Wawancara di Barru, 10 April 2026.

Selain motif ekonomi, bertahannya praktik perjodohan usia dini di Kabupaten Barru juga ditopang oleh kuatnya pengaruh adat istiadat, nilai budaya lokal, dan upaya menjaga kehormatan keluarga besar. Dalam struktur sosial kemasyarakatan Bugis-Makassar, konsep siri' (harga diri/kehormatan) dan kepatuhan anak terhadap orang tua (mupatappa') memegang peranan yang sangat sakral. Perjodohan sering kali dilakukan untuk melaksanakan komitmen atau janji keluarga yang telah disepakati sejak lama oleh para leluhur atau orang tua terdahulu, baik untuk mempererat hubungan kekerabatan antar-sepupu (assilesureng) maupun demi menjaga kemurnian garis keturunan dan keutuhan kepemilikan aset tanah/harta keluarga.

Dalam konteks ini, menolak perjodohan yang telah dirancang oleh orang tua dianggap sebagai tindakan tabu yang radikal, durhaka, serta berpotensi mendatangkan sanksi sosial berupa pengucilan atau labeling negatif dari komunitas adat setempat. Orang tua merasa memiliki kewajiban moral-kultural untuk segera menikahkan anak mereka ketika dirasa telah memasuki masa pubertas demi menghindari penilaian negatif dari tetangga sekitar yang menganggap membiarkan anak perempuan melajang terlalu lama dapat mendatangkan aib bagi keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa faktor tradisi dan kehormatan keluarga turut mempengaruhi keputusan orang tua dalam menjodohkan anak. Informan menjelaskan bahwa perjodohan merupakan kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam keluarganya. Selain itu, perjodohan juga dianggap sebagai salah satu cara untuk menjaga hubungan baik antar keluarga serta mempertahankan nilai-nilai dan nama baik keluarga. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan:

“Pernikahan ini sebenarnya sudah menjadi pembicaraan dan kesepakatan antara keluarga besar kami sejak anak-anak masih kecil. Kami ingin menjaga hubungan persaudaraan agar tidak terputus dan tetap erat. Di lingkungan adat

kami, jika anak menolak perjodohan orang tua, itu dianggap tidak sopan dan bisa mempermalukan keluarga besar di depan masyarakat. Menurut pandangan kami, lebih cepat menikah akan lebih baik untuk menjaga nama baik keluarga dari desas-desus negatif lingkungan sekitar.”²⁷

Pandangan normatif-kultural ini membuktikan bahwa anak tidak memiliki kedaulatan individu yang utuh atas tubuh dan masa depannya. Institusi perkawinan dipaksakan untuk melayani kepentingan pelestarian status sosial dan kohesi keluarga besar. Ketakutan orang tua akan sanksi sosial dan rusaknya citra keluarga mengalahkan pertimbangan mengenai dampak buruk pernikahan dini terhadap masa depan anak. Kesepakatan adat yang digagas oleh para tetua keluarga diletakkan di atas hak-hak dasar anak untuk memperoleh perlindungan hukum dan kesempatan tumbuh kembang yang optimal.

Dalam proses pengambilan keputusan perkawinan, peran orang tua sering kali lebih dominan dibandingkan keterlibatan anak, terutama dalam menentukan pilihan yang dianggap terbaik bagi masa depan anak. Kondisi tersebut menyebabkan anak cenderung mengikuti keputusan keluarga dalam rencana perkawinan yang akan dilaksanakan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

“Saya merasa keputusan itu diambil karena orang tua ingin yang terbaik untuk saya. Saya sendiri tidak terlalu banyak ikut dalam pertimbangannya, lebih banyak mengikuti keputusan dari orang tua.”²⁸

Berdasarkan keterangan informan, keputusan terkait perkawinan lebih banyak ditentukan oleh orang tua karena dianggap sebagai pihak yang memahami dan menginginkan hal terbaik bagi anak. Informan mengungkapkan bahwa dirinya tidak terlalu terlibat dalam proses pertimbangan sebelum keputusan perkawinan diambil, sehingga lebih banyak mengikuti keputusan yang telah ditentukan oleh keluarga.

²⁷ Lukman, Orang tua dari Jannah, Wawancara di Barru, 11 April 2026

²⁸ Jannah, Anak dari Lukman, Wawancara di Barru, 10 April 2026.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan perkawinan terdapat pengaruh yang cukup besar dari orang tua terhadap anak. Anak cenderung menerima keputusan keluarga sebagai bentuk kepercayaan dan penghormatan terhadap orang tua, meskipun keterlibatan anak dalam menentukan pilihan perkawinan masih terbatas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa posisi orang tua dalam keluarga memiliki peran yang lebih dominan dalam menentukan arah keputusan penting, termasuk mengenai pasangan hidup anak.

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa anak belum sepenuhnya memiliki ruang yang bebas untuk terlibat dalam menentukan keputusan perkawinannya sendiri. Meskipun keputusan tersebut dipandang sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab orang tua terhadap masa depan anak, kondisi ini dapat menyebabkan anak kurang memiliki kesempatan untuk menyampaikan keinginan maupun pertimbangannya secara lebih terbuka terkait perkawinan yang akan dijalani.

Keterangan informan menunjukkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan perkawinan terdapat relasi kuasa yang lebih dominan berada pada orang tua dibandingkan anak. Kondisi ini dapat dianalisis melalui teori patriarki dan relasi kuasa keluarga yang menjelaskan bahwa orang tua memiliki posisi yang kuat dalam menentukan keputusan penting dalam keluarga, termasuk mengenai pasangan hidup anak. Anak cenderung mengikuti keputusan keluarga karena adanya anggapan bahwa orang tua lebih memahami hal terbaik bagi masa depan anak. Akibatnya, keterlibatan anak dalam menentukan pilihan perkawinan menjadi terbatas dan ruang untuk menyampaikan pendapat maupun keinginannya tidak sepenuhnya terbuka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa relasi dalam keluarga masih menempatkan anak pada posisi yang lebih pasif dalam proses pengambilan keputusan perkawinan.

Selain itu, keterangan informan juga berkaitan dengan teori pertimbangan hukum hakim. Dalam perkara dispensasi kawin yang melibatkan dominasi keputusan orang tua, hakim memiliki peran penting untuk memastikan bahwa perkawinan tidak hanya didasarkan pada kehendak keluarga, tetapi juga mempertimbangkan persetujuan dan kesiapan anak. Hakim tidak cukup hanya memeriksa aspek administratif, melainkan juga perlu menggali fakta persidangan mengenai kondisi psikologis anak, tingkat keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan, serta ada atau tidaknya tekanan dari keluarga. Hal ini sejalan dengan peran hakim sebagai pelindung hak anak dan penegak keadilan yang wajib mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam memutus perkara dispensasi kawin. Dengan demikian, hakim dituntut untuk berhati-hati dalam menilai apakah perkawinan benar-benar dilakukan atas kehendak anak atau lebih didominasi oleh keputusan orang tua.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, kondisi tersebut berkaitan dengan upaya menjaga kemaslahatan anak, khususnya dalam aspek menjaga jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), dan keturunan (hifz al-nasl). Perkawinan yang dilakukan tanpa keterlibatan dan persetujuan penuh dari anak berpotensi menimbulkan dampak psikologis maupun ketidaksiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, persetujuan anak menjadi bagian penting dalam perkawinan agar tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dapat tercapai. Dalam Fiqhi Munakahat juga dijelaskan bahwa anak yang sudah baligh memiliki hak untuk memberikan persetujuan terhadap perkawinannya. Dengan demikian, praktik pengambilan keputusan perkawinan yang lebih didominasi oleh orang tua tanpa memberikan ruang yang cukup bagi anak dapat bertentangan dengan prinsip Maqashid Syariah apabila mengabaikan kesiapan dan kehendak anak sendiri.

Diperoleh kesesuaian keterangan bahwa praktik dispensasi kawin yang melibatkan perijodohan orang tua dipengaruhi oleh peran dominan keluarga dalam menentukan keputusan perkawinan anak. Informan menjelaskan bahwa orang tua masih memiliki pengaruh besar dalam menentukan pasangan hidup anak dengan alasan menjaga kehormatan, masa depan, serta kebaikan bagi anak dan keluarga. Selain itu, faktor sosial, budaya, dan pandangan keagamaan turut memengaruhi keputusan keluarga untuk mengajukan dispensasi kawin, terutama ketika perkawinan dipandang sebagai solusi yang dianggap lebih aman bagi anak.

Keterangan tersebut juga menunjukkan adanya kesamaan pandangan bahwa persetujuan anak tetap menjadi bagian penting dalam perkawinan. Informan menyampaikan bahwa dalam perspektif Islam perijodohan tidak dilarang selama anak memiliki rasa suka dan memberikan persetujuan terhadap calon pasangan. Namun, dalam praktiknya keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan masih cenderung terbatas karena keputusan lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan orang tua dan keluarga. Kondisi ini memperlihatkan adanya relasi kuasa dalam keluarga yang menempatkan orang tua pada posisi dominan dalam menentukan arah perkawinan anak.

Selain itu, keterangan dari pihak pengadilan menunjukkan bahwa hakim dalam perkara dispensasi kawin tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga menggali fakta persidangan untuk memastikan adanya persetujuan dan kesiapan anak sebelum perkawinan dilaksanakan. Hakim mendengarkan langsung keterangan anak, menilai kondisi psikologis, serta mempertimbangkan dampak pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial anak setelah menikah. Hal tersebut menunjukkan

bahwa pertimbangan hakim diarahkan pada perlindungan hak anak dan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam memutus perkara dispensasi kawin.

Kesesuaian data dari berbagai informan memperlihatkan bahwa praktik dispensasi kawin akibat perjuduhan orang tua berada di antara dua kepentingan, yaitu kehendak keluarga dan perlindungan terhadap hak anak. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kondisi tersebut perlu dinilai berdasarkan prinsip Maqashid Syariah yang menekankan kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Oleh karena itu, persetujuan, kesiapan mental, kondisi psikologis, pendidikan, serta masa depan anak menjadi aspek penting yang harus dipertimbangkan agar perkawinan tidak hanya memenuhi kehendak keluarga, tetapi juga benar-benar memberikan kemaslahatan bagi anak.

Dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Barru, kehadiran orang tua dari kedua belah pihak menjadi bagian penting untuk mengetahui latar belakang pengajuan permohonan perkawinan. Melalui keterangan para pihak, hakim berupaya menggali apakah rencana pernikahan dilakukan atas dasar keinginan calon mempelai atau lebih dipengaruhi oleh kehendak orang tua. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

“Sekiranya dalam persidangan dispensasi kawin itu sesuai dengan PERMA itu memang menghadirkan orang tua kedua belah pihak, disini penting kehadirannya karena disitu kita akan menggali apakah pernikahannya atas dasar suka sama suka ataukah atas dasar permohonan orang tua.”²⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Barru, diketahui bahwa dalam persidangan dispensasi kawin pengadilan menghadirkan orang tua dari kedua belah pihak untuk mengetahui latar belakang terjadinya permohonan

²⁹ Padhillah Mus, Wawancara wakil ketua hakim pengadilan barru di Pengadilan Agama Barru, 14 April 2026.

perkawinan usia dini. Hakim menyampaikan bahwa kehadiran orang tua penting karena pengadilan perlu menggali apakah pernikahan dilakukan atas dasar keinginan kedua calon mempelai atau karena adanya dorongan dari orang tua. Pernyataan hakim tersebut menunjukkan bahwa dalam beberapa perkara dispensasi kawin terdapat keterlibatan besar orang tua dalam menentukan berlangsungnya pernikahan anak.

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa praktik perijodohan dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Barru dilakukan melalui keterlibatan aktif orang tua dalam memilih dan menyepakati pasangan anak. Orang tua tidak hanya memberikan pertimbangan atau arahan, tetapi juga berperan dalam menentukan calon pasangan serta mendorong terlaksananya pernikahan meskipun usia anak belum memenuhi ketentuan hukum. Setelah adanya kesepakatan antara keluarga, orang tua kemudian mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agar pernikahan tetap dapat dilaksanakan secara sah.

Praktik tersebut umumnya dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan, seperti hubungan antar keluarga, kondisi ekonomi, serta pandangan orang tua mengenai masa depan anak. Selain itu, terdapat pula kekhawatiran terhadap pergaulan anak sehingga pernikahan dianggap sebagai cara untuk menjaga nama baik keluarga dan menghindari hal-hal yang dipandang kurang baik oleh lingkungan sosial. Dalam kondisi tersebut, keputusan menikah lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan keluarga dibandingkan pilihan pribadi anak.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dijelaskan bahwa pengadilan berupaya memastikan adanya persetujuan dari calon mempelai agar pernikahan tidak berlangsung semata-mata karena kehendak orang tua. Oleh karena itu, hakim menggali keterangan para pihak untuk melihat apakah anak benar-benar memahami dan

menyetujui rencana pernikahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik dispensasi kawin, pengadilan tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis dan kesiapan anak dalam menjalani perkawinan.

Praktik perjodohan orang tua dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Barru dapat dianalisis menggunakan teori patriarki dan relasi kuasa keluarga. Teori patriarki menjelaskan bahwa dalam struktur keluarga, orang tua khususnya pihak yang memiliki otoritas lebih besar sering kali memegang kendali dalam pengambilan keputusan penting, termasuk mengenai pernikahan anak. Dalam kondisi tersebut, anak berada pada posisi yang lebih lemah karena keputusan keluarga lebih dominan dibandingkan keinginan pribadi anak.

Hal ini terlihat dari adanya keterlibatan aktif orang tua dalam menentukan pasangan, menyepakati rencana pernikahan, hingga mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan. Pernyataan hakim yang menjelaskan bahwa pengadilan perlu menggali apakah pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka atau atas permohonan orang tua menunjukkan bahwa dalam beberapa perkara terdapat pengaruh kuat keluarga terhadap keputusan menikah. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya relasi kuasa dalam keluarga, di mana orang tua memiliki posisi yang lebih menentukan dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, pertimbangan menjaga kehormatan keluarga, kekhawatiran terhadap pergaulan anak, serta keinginan mengatur masa depan anak juga menunjukkan bentuk kontrol keluarga terhadap kehidupan anak. Dalam relasi patriarki, keputusan orang tua sering dipandang sebagai sesuatu yang harus diikuti demi menjaga keharmonisan dan kepentingan keluarga. Akibatnya, ruang anak untuk menentukan pilihan pasangan hidup menjadi terbatas, terutama karena usia anak yang masih berada di bawah umur

sehingga dianggap belum mampu mengambil keputusan sendiri secara penuh. Meskipun demikian, proses pemeriksaan di pengadilan menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa anak tetap memiliki persetujuan dalam pernikahan tersebut. Kehadiran orang tua dan calon mempelai di persidangan menjadi sarana bagi hakim untuk melihat apakah terdapat unsur paksaan atau dominasi orang tua dalam keputusan menikah. Dengan demikian, praktik perjudohan dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Barru dapat dipahami sebagai bentuk relasi kuasa keluarga yang masih kuat, di mana orang tua memiliki pengaruh besar terhadap keputusan perkawinan anak.

Dalam perspektif hukum, praktik perjudohan ini perlu dikaji secara kritis, terutama terkait dengan prinsip perlindungan anak dan hak untuk menentukan pilihan hidup. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam memutus perkara dispensasi kawin, hakim seharusnya mempertimbangkan secara cermat apakah terdapat unsur paksaan atau tekanan dalam praktik perjudohan tersebut.³⁰

Dalam praktiknya, bentuk perjudohan orang tua dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa pola. Perjudohan yang bersifat sepihak, yaitu ketika orang tua secara dominan menentukan pasangan anak tanpa melibatkan persetujuan yang bebas dan utuh dari anak. Pada pola ini, anak seringkali berada dalam posisi subordinat karena adanya tekanan moral, emosional, maupun kultural untuk mematuhi kehendak orang tua. Persetujuan yang diberikan oleh anak dalam situasi ini cenderung bersifat formalitas, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak yang bebas

³⁰ Lawas Utara Perspektifundang-, "Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Sanksi Lambat Mulak Margandak Di Kab. Padang Lawas Utara Perspektifundang- Undang Nonor 16 Tahun 2019," 2024.

sebagaimana disyaratkan dalam prinsip hukum perkawinan. perjodohan yang dilandasi oleh kepentingan tertentu, seperti menjaga hubungan kekerabatan, mempererat ikatan sosial antar keluarga, atau mempertimbangkan status sosial dan ekonomi calon pasangan. Dalam beberapa kasus, praktik ini juga berkaitan dengan upaya orang tua untuk mengamankan masa depan ekonomi anak atau bahkan keluarga secara keseluruhan. Perkawinan dipandang sebagai instrumen strategis untuk mencapai stabilitas sosial dan ekonomi, meskipun hal tersebut berpotensi mengabaikan kesiapan psikologis dan kematangan emosional anak.

Perjodohan yang dilakukan sebagai respons terhadap situasi tertentu, seperti kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas, hubungan pacaran yang dianggap terlalu jauh, atau adanya tekanan sosial untuk segera menikahkan anak guna menghindari stigma negatif di masyarakat. Dalam konteks ini, dispensasi kawin sering diajukan sebagai jalan keluar yang dianggap sah secara hukum untuk melegitimasi hubungan tersebut, meskipun usia anak belum memenuhi batas minimum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Panitera berperan penting dalam memeriksa kelengkapan dan konsistensi berkas permohonan. Melalui verifikasi administrasi, panitera dapat mengidentifikasi adanya indikasi perjodohan secara awal, yang kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menilai apakah permohonan dispensasi kawin tersebut benar-benar diajukan demi kepentingan terbaik anak atau justru merupakan bentuk tekanan dari pihak orang tua.

Dalam beberapa perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Barru, praktik perjodohan orang tua juga dapat dilihat dari alasan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan perkawinan. Kondisi tertentu, seperti kehamilan di luar nikah maupun

kesulitan ekonomi keluarga, sering menjadi faktor yang mendorong orang tua untuk segera menikahkan anak meskipun usia anak masih di bawah ketentuan hukum. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

“ciri-ciri dari indikasi perjuduhan orang tua yaitu, dispensasi kawin biasanya kan rata-rata hamil duluan dan biasa juga faktor ekonomi, karena itulah orang tua menjodohkan anaknya karena keterpaksaan dengan alasan tersebut.”³¹

Berdasarkan keterangan informan, praktik perjuduhan orang tua dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Barru dapat dikenali melalui adanya kondisi tertentu yang melatarbelakangi pengajuan permohonan perkawinan. Informan menjelaskan bahwa kehamilan di luar nikah menjadi salah satu faktor yang sering ditemukan dalam perkara dispensasi kawin. Dalam keadaan tersebut, orang tua cenderung segera mengambil keputusan untuk menikahkan anak sebagai upaya menyelesaikan keadaan yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dilakukan bukan semata-mata karena kesiapan anak, tetapi lebih dipengaruhi oleh situasi yang dianggap mendesak oleh keluarga.

Selain itu, informan juga menyebutkan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan lain yang mendorong orang tua melakukan perjuduhan terhadap anak. Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas membuat orang tua memandang pernikahan sebagai jalan untuk mengurangi beban keluarga atau memberikan kehidupan yang dianggap lebih baik bagi anak melalui pasangan yang dipilih. Dengan demikian, keputusan menikahkan anak tidak hanya dipengaruhi oleh hubungan pribadi anak dengan calon pasangan, tetapi juga oleh pertimbangan ekonomi keluarga. Keterangan informan memperlihatkan bahwa praktik perjuduhan dalam dispensasi kawin sering dilakukan dalam keadaan keterpaksaan. Keterpaksaan tersebut muncul karena orang tua merasa

³¹ Ujang Hanafi, Wawancara panitera pengadilan barru di Pengadilan Agama Barru, 14 April 2026.

perlu segera mengambil keputusan akibat tekanan kondisi sosial maupun ekonomi yang dihadapi keluarga. Akibatnya, orang tua memiliki peran yang lebih dominan dalam menentukan berlangsungnya pernikahan anak, termasuk dalam memilih pasangan dan mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik perjodohan dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Barru tidak terlepas dari pengaruh kondisi keluarga yang mendorong terjadinya perkawinan usia dini.

Dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin, hakim juga menemukan adanya pengajuan permohonan yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga maupun keinginan orang tua untuk segera menikahkan anak. Namun, pengadilan tetap mempertimbangkan persetujuan dan kesiapan anak sebagai hal utama dalam menentukan diterima atau tidaknya permohonan dispensasi kawin. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

“Banyak terjadi juga itu karena kepentingannya gara-gara faktor ekonomi, faktor orang tua sudah malu mungkin anaknya menjadi beban buat dia makanya mau cepat-cepat lepas tanggung jawab terhadap anaknya. Tetapi jika atas dasar itu bukan dari anak sendiri, biasanya kami hakim itu tidak bisa menerima artinya menolak. Menolak perkara dispensasi kawin kalau misalkan perkawinan itu tidak didasari dengan rasa suka oleh kedua pasangan, karena disini objeknya kan si anak yang mau menikah, bagaimana caranya dia mau mengarungi rumah tangga kalau bukan atas dasar pilihannya.”³²

Berdasarkan keterangan informan, dalam beberapa perkara dispensasi kawin terdapat orang tua yang mengajukan permohonan karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi maupun rasa khawatir terhadap kondisi keluarga. Informan menjelaskan bahwa sebagian orang tua memandang anak sebagai tanggung jawab yang ingin segera dialihkan melalui pernikahan, terutama ketika keluarga mengalami kesulitan ekonomi

³² Padhillah Mus, Wawancara wakil ketua hakim pengadilan barru di Pengadilan Agama Barru, 14 April 2026.

atau merasa terbebani dengan keadaan anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keputusan menikahkan anak dalam beberapa perkara tidak sepenuhnya lahir dari kesiapan dan keinginan anak, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan serta pertimbangan orang tua.

Secara teoretis, realitas empiris mengenai praktik perjodohan orang tua dalam perkara dispensasi kawin di Kabupaten Barru dapat dibedah secara tajam menggunakan pisau analisis Teori Patriarki dan Teori Relasi Kuasa Keluarga. Teori patriarki menjelaskan sebuah struktur sosial di mana kekuasaan dan otoritas pengambilan keputusan secara dominan berpusat pada figur bapak atau orang tua, yang kemudian melegitimasi posisi subordinat bagi anggota keluarga lainnya, terutama anak-anak dan perempuan. Dalam konteks domestik, relasi kuasa yang timpang ini memosisikan orang tua sebagai pemegang hak veto yang mutlak, sedangkan anak diposisikan sebagai objek pasif yang diwajibkan untuk taat dan patuh tanpa memiliki ruang negosiasi yang seimbang.

Ketimpangan relasi kuasa ini memunculkan fenomena yang disebut sebagai *subtle coercion* atau pemaksaan terselubung. Pemaksaan ini tidak selalu mewujud dalam bentuk kekerasan fisik yang manifes, melainkan bekerja melalui represi psikologis, manipulasi emosional, dan indoktrinasi nilai-nilai kepatuhan budaya. Orang tua menggunakan otoritas moral dan posisi mereka sebagai pemberi nafkah untuk menekan mental anak, sehingga anak merasa bahwa menolak keinginan orang tua adalah sebuah tindakan dosa besar dan bentuk pengkhianatan terhadap pengorbanan keluarga.

B. Pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi kawin yang melibatkan perijodohan orang tua.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang melibatkan praktik perijodohan oleh orang tua harus berlandaskan pada prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak). Prinsip ini menuntut hakim untuk tidak semata-mata mempertimbangkan kehendak orang tua, melainkan juga menilai secara menyeluruh kondisi anak, baik dari aspek psikologis, kesiapan mental, kematangan emosional, maupun keberlanjutan pendidikan anak di masa depan.³³ Dalam memutus perkara dispensasi kawin, hakim tidak hanya mempertimbangkan keinginan orang tua yang melakukan perijodohan, tetapi juga wajib memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar melindungi hak-hak anak, termasuk hak untuk tumbuh, berkembang, dan menentukan pilihan hidupnya secara bebas tanpa adanya tekanan.³⁴

Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin menjadi krusial, khususnya ketika terdapat unsur perijodohan oleh orang tua, sehingga hakim harus menggali fakta persidangan secara mendalam guna menghindari potensi pelanggaran terhadap hak anak.³⁵

Menghadapi kompleksitas sosiokultural dan ketimpangan relasi kuasa dalam praktik perijodohan tersebut, institusi peradilan melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru memegang peranan yang sangat krusial sebagai benteng perlindungan hukum bagi hak-hak anak. Hakim tidak boleh lagi bertindak sekadar sebagai corong

³³ Fahadil Amin and Al Hasan, "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim (Marriage Dispensation In The Indonesian Legal System Protecting Children ' s Best Interests through Judges ' Decisions)" 14, no. 1 (2021): 86–98.

³⁴ Aliya Karima et al., "Kepentingan Terbaik Anak Dalam Permohon Dispensasi Pernikahan : Sebuah Penafsiran Hukum Oleh Hakim" 5, no. 1 (2023): 119–32.

³⁵ Henry Nurhadi, "Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No . 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No . 98 / Pdt / 2022 / Pa . Smg)" 2, no. 2 (2022): 209–23.

undang-undang yang bersifat positivistik-legalistik (*boucher de la loi*) dengan hanya memeriksa kelengkapan berkas administratif formal semata. Sebaliknya, hakim dituntut untuk menerapkan paradigma hukum progresif yang responsif terhadap perlindungan anak.

Dalam menjalankan fungsi yudisialnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru secara ketat berpedoman pada ketentuan regulasi terbaru, yaitu Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah menaikkan batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Selain itu, instrumen hukum acara yang paling progresif dalam memandu hakim adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. PERMA ini secara eksplisit mewajibkan hakim untuk mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta hak hidup dan tumbuh kembang anak dalam setiap tahapan pemeriksaan persidangan.

Untuk mengetahui gambaran penanganan perkara di Pengadilan Agama Barru, peneliti menyajikan data mengenai jumlah putusan yang dikabulkan dan ditolak oleh majelis hakim. Data tersebut menunjukkan hasil akhir pemeriksaan perkara yang telah melalui proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui data ini, dapat diketahui tingkat penerimaan dan penolakan perkara serta menjadi dasar dalam menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Adapun rincian jumlah putusan yang diterima dan ditolak di Pengadilan Agama Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Tahun	Diterima	Ditolak
1.	2023	6	2
2.	2024	4	7
3.	2025	5	7

Gambar tabel 1.2

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk implementasi peran hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin yang terindikasi melibatkan unsur perjudohan paksaan di Pengadilan Agama Barru diwujudkan melalui beberapa langkah pemeriksaan substantif yang ketat, antara lain:

a. Metode Pemeriksaan Mandiri dan Terpisah terhadap Anak

Untuk memutus rantai dominasi psikologis dan intervensi langsung dari orang tua selama proses persidangan, hakim Pengadilan Agama Barru menerapkan metode pemeriksaan persidangan yang inovatif, yaitu dengan memeriksa anak secara mandiri dan terpisah tanpa dihadiri oleh orang tua mereka di ruang sidang. Langkah ini sangat efektif untuk menciptakan ruang aman (safe space) bagi anak, sehingga mereka dapat melepaskan beban psikologis, rasa takut, dan rasa rindu yang selama ini membelenggu mereka di rumah. Di hadapan hakim, tanpa pengawasan mata orang tua, anak dapat mengutarakan isi hati yang jujur mengenai apakah mereka benar-benar mencintai calon pasangan, apakah mereka siap lahir batin untuk menikah, atautkah mereka sedang berada dalam tekanan pemaksaan perjudohan.

Dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin, hakim tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi permohonan, tetapi juga menggali secara langsung keterangan anak untuk mengetahui ada atau tidaknya tekanan dari pihak keluarga dalam rencana perkawinan. Penggalan keterangan tersebut dilakukan sebagai bentuk

perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak dalam proses persidangan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

“ Kita menggali dari fakta-fakta persidangan, apakah ada korelasinya dengan yang pertama tadi, kenapa penting dihadirkan anak yang ingin menikah untuk dimintai keterangannya, karena persidangan dispensasi kawin itu ada aturan mainnya sendiri seperti dalam PERMA 5 Tahun 2019, disitu diatur tentang bagaimana tata cara persidangan perkara dispensasi kawin, harus mendengarkan keterangan anak dan kalau memungkinkan dalam mengambil keterangan anak itu terpisah dengan mengambil keterangan orang tua, nah kalau kita melihat anak ini sebenarnya dalam tekanan atau ancaman dan lain sebagainya, bukan karena keinginannya sendiri, pastinya kita berdasar sesuai dengan aturan, jika permohonannya atas dasar orang tua bukan anak makanya permohonannya itu ditolak, karena dalam UU itu sendiri tujuannya adalah kepentingan terbaik bagi anak.”³⁶

Berdasarkan keterangan informan, dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin hakim tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga menggali fakta-fakta persidangan untuk mengetahui latar belakang sebenarnya dari permohonan perkawinan. Hakim menilai penting untuk mendengarkan secara langsung keterangan anak yang akan menikah guna memastikan bahwa keputusan perkawinan benar-benar berasal dari keinginan anak sendiri, bukan semata-mata karena dorongan atau tekanan dari orang tua maupun pihak lain.

Informan menjelaskan bahwa proses pemeriksaan dispensasi kawin memiliki tata cara khusus sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Dalam aturan tersebut, hakim diwajibkan mendengarkan keterangan anak, bahkan dalam kondisi tertentu pemeriksaan dilakukan secara terpisah dari orang tua. Hal ini dilakukan agar anak dapat memberikan keterangan dengan lebih bebas dan jujur tanpa adanya pengaruh maupun tekanan dari keluarga selama persidangan berlangsung.

³⁶ Padhillah Mus, Wawancara wakil ketua hakim pengadilan barru di Pengadilan Agama Barru, 14 April 2026.

Keterangan informan juga menunjukkan bahwa hakim berupaya menilai kondisi psikologis anak selama proses pemeriksaan. Jika ditemukan adanya tekanan, ancaman, atau ketidaksiapan anak dalam menjalani perkawinan, maka hal tersebut menjadi pertimbangan penting dalam menentukan diterima atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin. Dengan demikian, persetujuan dan kesiapan anak menjadi aspek utama yang diperhatikan pengadilan dalam perkara dispensasi kawin.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah memberikan pedoman yang jelas bagi hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin. Peraturan ini menekankan bahwa hakim wajib:

- 1) Mendengarkan langsung keterangan anak.
- 2) Mempertimbangkan aspek psikologis dan kesehatan.
- 3) Menilai ada atau tidaknya unsur paksaan.
- 4) Memastikan kepentingan terbaik anak menjadi prioritas utama.

Sebagai contoh, dalam beberapa putusan pengadilan agama, permohonan dispensasi kawin ditolak karena hakim menilai anak belum memiliki kesiapan mental dan terdapat indikasi tekanan dari orang tua. Putusan semacam ini menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan prinsip perlindungan anak secara nyata, meskipun bertentangan dengan keinginan keluarga.

b. Penggalian Aspek Kesiapan Komprehensif (Psikologis, Biologis, dan Finansial)

Hakim Pengadilan Agama Barru juga memperluas spektrum pertimbangan hukumnya dengan tidak hanya melihat kesiapan formal, melainkan kesiapan

komprehensif yang meliputi aspek psikologis (kematangan emosional untuk berumah tangga), aspek biologis (kesehatan organ reproduksi anak untuk hamil dan melahirkan), serta aspek finansial (kemampuan ekonomi pihak laki-laki untuk menafkahi keluarga). Hakim secara aktif meminta bukti pendukung berupa surat keterangan kesehatan dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Barru guna memastikan bahwa perkawinan dini tersebut tidak akan mendatangkan kemudharatan fisik maupun psikis bagi anak.

Kondisi ini berkaitan erat dengan peran panitera dalam memastikan kelengkapan administrasi perkara dispensasi kawin yang melibatkan anak. Menurut pendapat panitera, setiap permohonan harus memenuhi persyaratan administratif secara lengkap, seperti identitas para pihak, bukti usia anak, persetujuan orang tua, serta alasan yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi. Dalam konteks perjodohan orang tua, kelengkapan administrasi ini menjadi penting untuk menilai apakah permohonan benar-benar diajukan demi kepentingan terbaik anak atau semata-mata karena kehendak orang tua.

Dalam proses pengajuan perkara dispensasi kawin, pengadilan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi guna memastikan usia calon mempelai serta menilai dasar pengajuan permohonan. Selain itu, pelaksanaan dispensasi kawin juga dikaitkan dengan pertimbangan perlindungan dan kesehatan anak setelah perkawinan berlangsung. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

“Di Pengadilan ini sesuai dengan prosedur, pendaftaran untuk dispensasi kawin itu mulai pendaftaran persyaratannya kan membawa akta kelahiran untuk memastikan berapa umur kedua anak itu, untuk kondisi saat ini Pengadilan Agama setelah ada MOU dengan kabupaten bahwa mudah melaksanakan

dispensasi kawin, dengan alasan memperhatikan faktor kesehatan anak pasca perkawinan itu.”³⁷

Berdasarkan keterangan informan, proses pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dilakukan melalui tahapan administrasi yang telah ditentukan sesuai prosedur yang berlaku. Salah satu syarat penting dalam pendaftaran adalah melampirkan akta kelahiran untuk memastikan usia calon mempelai. Pemeriksaan usia tersebut menjadi bagian penting karena dispensasi kawin hanya diajukan bagi anak yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Keterangan informan juga menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi turut mempertimbangkan kondisi anak setelah perkawinan berlangsung. Informan menjelaskan adanya kerja sama antara Pengadilan Agama dan pemerintah kabupaten melalui nota kesepahaman (MOU) yang berkaitan dengan pelaksanaan dispensasi kawin. Kerja sama tersebut dilakukan dengan alasan memperhatikan kesehatan anak pasca perkawinan, sehingga menunjukkan adanya perhatian terhadap dampak yang mungkin dialami anak setelah menikah, baik dari segi fisik maupun kehidupan rumah tangga.

C. Analisis hukum keluarga islam terhadap pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi kawin yang melibatkan perjudohan orang tua

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi kawin yang melibatkan perjudohan orang tua perlu dianalisis melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*, yaitu tujuan-tujuan dasar ditetapkannya hukum Islam. Teori ini, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Shatibi, menekankan bahwa

³⁷ Ujang Hanafi, Wawancara panitera pengadilan barru di Pengadilan Agama Barru, 14 April 2026.

setiap ketentuan hukum harus bermuara pada tercapainya kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan bagi manusia.³⁸

Analisis mendalam dari perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Barru dalam memutus perkara dispensasi kawin akibat perjodohan orang tua mengindikasikan adanya keselarasan yang sangat tinggi antara cita hukum positif (regulasi negara) dengan spirit substantif hukum syariat (Fiqhi Munakahat dan Maqashid Syariah). Dalam khazanah Fiqhi Munakahat klasik, konsep hak ijbar memang diakui, yaitu otoritas absolut yang dimiliki oleh seorang wali mujbir (khususnya ayah kandung) untuk menikahkan anak gadisnya yang masih perawan tanpa harus meminta persetujuannya terlebih dahulu. Konsep ini dahulu dirumuskan oleh para fukaha klasik dengan asumsi kasih sayang orang tua yang mendalam dan ketidakmampuan anak di bawah umur untuk melihat kemaslahatan dirinya sendiri.

Namun, dalam konteks sosiologis kontemporer di Indonesia, reaktualisasi pemikiran hukum Islam menuntut restriksi (pembatasan) yang ketat terhadap penerapan hak ijbar tersebut. Ulama kontemporer sepakat bahwa hak ijbar tidak boleh disalahgunakan menjadi instrumen pemaksaan kehendak sepihak yang melahirkan kezaliman dan kemudharatan bagi anak. Pernikahan dalam Islam pada hakikatnya harus dibangun di atas fondasi kerelaan murni (asas taradhin) antara kedua calon mempelai, bukan kerelaan sepihak orang tua. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum

³⁸ Alam Ridwan Anwari, Muhammad Mustahal, and Waluyo Sudarmaji, "Efektivitas Rekomendasi Psikolog Dan Komisi Perlindungan Anak Daerah Dalam Putusan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Wonosobo Perspektif Hukum Islam" 6, no. 2 (2026): 1904–21.

dimusyawarahkan dan seorang perawan tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai izinnya.

Dalam hukum keluarga Islam, perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan formal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, ekonomi, dan sosial dari kedua calon mempelai. Pada kasus pertama, orang tua menjodohkan anak perempuan karena alasan ekonomi dengan harapan kehidupan anak menjadi lebih baik dan beban keluarga berkurang. Sedangkan pada kasus kedua, perjodohan dilakukan demi menjaga hubungan kekeluargaan, adat, dan kehormatan keluarga. Kedua alasan tersebut dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai bentuk usaha orang tua mencari kemaslahatan, namun kemaslahatan tersebut tetap harus diukur berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.³⁹

Langkah progresif hakim Pengadilan Agama Barru yang memperketat pemberian izin dispensasi kawin dan menolak pemaksaan perjodohan sangat selaras dengan lima prinsip perlindungan utama dalam Maqashid Syariah (al dharuriyyat al-khams), yang dijabarkan secara filosofis sebagai berikut:⁴⁰

a) Hifzh Al-Din (Perlindungan Agama)

Pernikahan dini yang dipaksakan akibat perjodohan tanpa adanya kesiapan mental dan spiritual yang matang sangat rentan memicu konflik rumah tangga kronis. Hal ini berpotensi besar menyebabkan terjadinya penelantaran keluarga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga perceraian dini. Konflik dan perceraian tersebut

³⁹ Samud Wing and Redy Prayuda, "Inklusif : Jurnal Pengkajian Penelitian Keluarga Sakinah, Mawaddah Perspektif Hukum Islam," no. 2 (2021): 138–54.

⁴⁰ Issn Online et al., "Orbit : Jurnal Ilmu Multidisplin Nusantara Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Nikah Perspektif Fiqih Dan" 2, no. 2 (2025): 129–37,

merusak esensi sakral perkawinan yang diistilahkan dalam Al-Qur'an sebagai mitsaqan ghalizha (perjanjian yang sangat kokoh) dan mengabaikan nilai-nilai ibadah dalam rumah tangga. Maka, tindakan hakim menolak permohonan tersebut adalah untuk memelihara kesucian institusi pernikahan itu sendiri.

b) Hifzh al-Nafs (Perlindungan Jiwa dan Keselamatan Fisik)

Dari sudut pandang medis dan kesehatan reproduksi, memaksakan pernikahan pada anak perempuan yang organ reproduksinya belum matang secara biologis dapat mendatangkan bahaya besar (kemudharatan), seperti tingginya risiko kanker serviks, robekan jalan lahir, preeklampsia, hingga risiko kematian ibu saat melahirkan. Tindakan hakim menolak dispensasi kawin dalam perkara perjudohan sepihak merupakan manifestasi nyata dari kaidah fikih preventif:

"Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."

Menyelamatkan jiwa anak dari ancaman kematian dan penderitaan fisik akibat pernikahan dini yang dipaksakan adalah kewajiban syariat yang berada di atas kepentingan sosial orang tua.

c) Hifzh al-Aql (Perlindungan akal)

Anak yang dipaksa menikah akibat perjudohan orang tua secara otomatis akan terputus aksesnya dari institusi pendidikan formal (putus sekolah). Hal ini mematikan potensi intelektual anak dan membatasi ruang bagi mereka untuk mengembangkan akal pikiran serta memperoleh ilmu pengetahuan yang layak. Dengan menolak dispensasi kawin, hakim memberikan jaminan hukum bagi anak untuk terus melanjutkan pendidikannya, demi masa depan akal dan intelektualitas generasi muda Islam yang lebih cerdas.

d) Hifzh al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Pernikahan anak yang tidak dilandasi kematangan emosional dan kesiapan pengasuhan sering kali melahirkan anak-anak yang mengalami penelantaran gizi (stunting) serta pola asuh yang salah akibat ketidaktahuan orang tua usia anak. Islam sangat melarang umatnya meninggalkan generasi yang lemah di belakang hari, sebagaimana peringatan Allah dalam Al-Qur'an. Pertimbangan hakim yang menolak pernikahan dini akibat perjodohan berfungsi untuk memutus mata rantai kemiskinan dan menjamin lahirnya keturunan yang sehat, kuat, dan berkualitas (dzurriyyatan dhi'afan).

e) Hifzh al-Mal (Perlindungan harta)

Ketidaksiapan finansial dari pasangan suami-istri yang masih berusia anak-anak menjadi pemicu utama munculnya problem kemiskinan struktural baru di masyarakat. Kepala keluarga yang belum memiliki keahlian kerja memadai tidak akan mampu memenuhi hak-hak nafkah harta bagi keluarganya. Pertimbangan hakim dalam mengoreksi kelayakan ekonomi sebelum mengabulkan dispensasi merupakan upaya konkret untuk menegakkan pilar perlindungan harta benda dalam rumah tangga Muslim.

Selain itu, hukum Islam juga menempatkan persetujuan calon mempelai sebagai unsur penting dalam perkawinan. Dalam kedua kasus tersebut, persetujuan anak muncul bukan sepenuhnya karena kesiapan pribadi, melainkan dipengaruhi oleh tekanan keluarga, rasa patuh kepada orang tua, dan kondisi sosial yang membatasi kebebasan anak dalam menentukan pilihan.⁴¹ Oleh sebab itu, hakim perlu memastikan bahwa persetujuan yang diberikan benar-benar dilakukan tanpa paksaan. Hal ini sejalan

⁴¹ M Abi Mahrus Ubaidillah, "Persetujuan Calon Mempelai Sebagai Syarat Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Usrah (Studi Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam)" 3 (2022): 208–18.

dengan prinsip dalam hukum Islam yang melarang pemaksaan perkawinan apabila dapat menimbulkan ketidakadilan dan penderitaan bagi anak.

Dalam praktik perjodohan orang tua, pandangan keagamaan sering menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan pasangan hidup anak. Perjodohan dipandang dapat dilakukan selama tetap memperhatikan persetujuan dan ketertarikan anak terhadap calon pasangan, sehingga tujuan perkawinan dalam Islam dapat tercapai dengan baik.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

“Sebenarnya kalau dari islam tidak ada namanya pacar-pacaran cukup ta’aruf untuk tau karakter masing-masing, sementara konsep dari perjodohan orang tua itu secara islam menurut saya tidak ada masalah kalau misalkan orang tua mau jodohkan anaknya tetapi bukan hanya sekedar orang tua menjodohkan seharusnya anak itu suka juga, kan dalam islam ada teori maqhasid dan dalam islam ada lima tujuan utamanya.”⁴²

Berdasarkan keterangan informan, dalam perspektif Islam proses mengenal calon pasangan tidak harus dilakukan melalui hubungan pacaran, tetapi dapat dilakukan melalui ta’aruf untuk mengetahui karakter dan kepribadian masing-masing calon mempelai. Informan memandang bahwa konsep perjodohan oleh orang tua pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama tetap memperhatikan persetujuan dan ketertarikan anak terhadap calon pasangan yang dipilih.

Keterangan informan menunjukkan bahwa peran orang tua dalam menjodohkan anak masih dipandang sebagai sesuatu yang wajar dalam keluarga. Namun, informan menegaskan bahwa keputusan perkawinan tidak seharusnya hanya didasarkan pada kehendak orang tua semata. Anak tetap harus memiliki rasa suka dan persetujuan terhadap pasangan yang akan dinikahi agar perkawinan dapat dijalani dengan baik. Hal

⁴² Padhillah Mus, Wawancara wakil ketua hakim pengadilan barru di Pengadilan Agama Barru, 14 April 2026.

ini memperlihatkan bahwa dalam praktik perjodohan, persetujuan anak menjadi bagian penting yang tidak dapat diabaikan.

Secara filosofis-teologis, esensi dasar dari sebuah pernikahan di dalam Islam adalah untuk merealisasikan sebuah ikatan kehidupan domestik yang dipenuhi oleh rasa ketenteraman jiwa (sakinah), rasa cinta yang tulus (mawaddah), dan rasa kasih sayang yang mendalam (rahmah). Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁴³

Ayat mulia di atas memberikan isyarat hukum yang sangat transparan bahwa pilar utama untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam sebuah keluarga menghendaki adanya kesiapan komprehensif, kesadaran penuh, dan kerelaan timbal balik (mutual consent) dari kedua belah pihak yang berkomitmen. Jika sebuah pernikahan dipaksakan terjadi di bawah umur semata mata karena dorongan egoistik perjodohan orang tua tanpa keterlibatan aktif dan kerelaan tulus dari anak, maka bangunan rumah tangga tersebut kehilangan fondasi utamanya. Ketenteraman jiwa mustahil diraih di atas air mata pemaksaan hak-hak anak.

Dalam praktiknya, alasan utama orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak umumnya berkisar pada faktor menjaga kehormatan keluarga (*hifz al-‘ird*), kekhawatiran terhadap pergaulan bebas, tekanan sosial, atau adanya kesepakatan

⁴³ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya,” h. 406

antar keluarga (perjodohan). Proses pengambilan keputusan dalam keluarga sering kali didominasi oleh orang tua, dengan musyawarah yang terbatas atau bahkan minim melibatkan kehendak anak secara substansial.⁴⁴

Dengan demikian, dapat ditarik konklusi akademis yang kokoh bahwa kebijakan yudisial Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru dalam memperketat, mengoreksi, dan tidak jarang menolak permohonan dispensasi kawin yang melibatkan praktik perjodohan paksaan orang tua bukan merupakan sebuah bentuk pembatasan terhadap hak kekuasaan wali. Sebaliknya, peran aktif hakim tersebut merupakan sebuah manifestasi nyata dari penegakan substansi hukum Islam kontemporer yang berorientasi pada kemaslahatan publik (*al-maslahah al mursalah*), perlindungan terhadap kaum yang rentan (anak-anak), serta perwujudan keadilan substantif yang sejalan dengan cita luhur syariat Islam.

⁴⁴ Muhamad Hasan Sebyar, "Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan" 5, no. 1 (2022): 1–14.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap praktik perjudohan orang tua dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Barru, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik perjudohan orang tua dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Barru, dapat disimpulkan bahwa praktik perjudohan masih ditemukan dalam beberapa perkara dispensasi kawin dengan bentuk keterlibatan aktif orang tua dalam menentukan pasangan hidup anak yang belum memenuhi batas usia perkawinan. Orang tua tidak hanya memberikan pertimbangan, tetapi juga berperan dominan dalam memilih pasangan, menyepakati rencana perkawinan, hingga mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa keputusan perkawinan anak masih banyak dipengaruhi oleh kehendak dan pertimbangan keluarga dibandingkan pilihan anak sendiri.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik perjudohan orang tua dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Barru meliputi faktor ekonomi, tradisi dan kehormatan keluarga, kondisi kehamilan di luar nikah, serta tekanan sosial dan budaya. Faktor ekonomi mendorong orang tua menjadikan perkawinan sebagai solusi untuk mengurangi beban keluarga dan memberikan kehidupan yang dianggap lebih baik bagi anak. Sementara itu, faktor tradisi dan kehormatan keluarga mendorong orang tua mempertahankan kebiasaan perjudohan sebagai bentuk menjaga hubungan kekeluargaan, nama baik, dan nilai-nilai adat yang

berlaku. Selain itu, kehamilan di luar nikah serta kekhawatiran terhadap penilaian masyarakat juga menjadi alasan orang tua segera menikahkan anak melalui mekanisme dispensasi kawin.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, anak belum sepenuhnya siap secara emosional, psikologis, maupun mental untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Meskipun demikian, sebagian besar anak tetap mengikuti keputusan orang tua karena rasa hormat, kepercayaan, maupun tekanan moral dan budaya dalam keluarga. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya relasi kuasa dalam keluarga yang menempatkan orang tua pada posisi dominan dalam menentukan keputusan perkawinan, sehingga ruang anak untuk menentukan pasangan hidupnya sendiri menjadi terbatas.

Dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin, Pengadilan Agama Barru melalui hakim berupaya memastikan bahwa perkawinan tidak hanya didasarkan pada kehendak orang tua, tetapi juga memperhatikan persetujuan dan kesiapan anak. Hakim menggali keterangan dari orang tua maupun calon mempelai untuk mengetahui apakah perkawinan dilakukan atas dasar suka sama suka atau lebih dipengaruhi oleh tekanan keluarga. Apabila ditemukan bahwa perkawinan tidak didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai atau anak belum menunjukkan kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga, permohonan dispensasi kawin dapat ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada perlindungan hak anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah, praktik perjodohan orang tua dalam perkara dispensasi kawin pada dasarnya dapat dipahami sebagai upaya orang tua

untuk menjaga kemaslahatan keluarga, kehormatan, dan keturunan. Namun, apabila praktik tersebut mengabaikan persetujuan, kesiapan psikologis, pendidikan, dan masa depan anak, maka berpotensi bertentangan dengan tujuan Maqashid Syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), dan keturunan (hifz al-nasl). Oleh karena itu, persetujuan anak, kematangan emosional, serta perlindungan terhadap hak-hak anak harus tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap permohonan dispensasi kawin agar tujuan perkawinan untuk mewujudkan kemaslahatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi kawin yang melibatkan perijodohan orang tua di Pengadilan Agama Barro, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin tidak hanya berpedoman pada terpenuhinya syarat administratif, tetapi juga mengutamakan prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Prinsip tersebut diwujudkan melalui pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kondisi anak, meliputi kesiapan psikologis, kematangan emosional, persetujuan anak, keberlanjutan pendidikan, kesehatan, serta kemampuan calon mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, hakim tidak menjadikan kehendak orang tua sebagai satu-satunya dasar dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara dispensasi kawin yang melibatkan praktik perijodohan orang tua, faktor ekonomi, tradisi dan kehormatan keluarga, tekanan sosial, serta kondisi tertentu seperti kehamilan di luar nikah

menjadi alasan utama diajukan permohonan dispensasi kawin. Meskipun faktor-faktor tersebut dipertimbangkan sebagai bagian dari kondisi objektif yang dihadapi keluarga, hakim tetap menempatkan persetujuan dan kesiapan anak sebagai pertimbangan utama. Apabila ditemukan bahwa perkawinan dilakukan karena tekanan, ancaman, atau dominasi orang tua tanpa adanya persetujuan yang bebas dari anak, maka permohonan dispensasi kawin dapat ditolak sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak.

Dalam proses pemeriksaan, hakim menggali fakta-fakta persidangan dengan mendengarkan secara langsung keterangan anak, bahkan dalam kondisi tertentu dilakukan secara terpisah dari orang tua untuk memastikan bahwa anak dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan hasil pemeriksaan administrasi, bukti usia anak, alasan pengajuan dispensasi, kondisi psikologis anak, kesehatan, serta dampak perkawinan terhadap pendidikan dan masa depan anak. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa putusan hakim tidak hanya didasarkan pada aspek hukum formal, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, psikologis, dan kemaslahatan anak secara menyeluruh.

Ditinjau dari teori patriarki dan relasi kuasa keluarga, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perjodohan dalam perkara dispensasi kawin masih dipengaruhi oleh dominasi orang tua dalam menentukan keputusan perkawinan anak. Namun demikian, melalui mekanisme pemeriksaan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, hakim berupaya membatasi pengaruh dominasi tersebut dengan memastikan bahwa keputusan menikah benar-benar berasal dari kehendak anak. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan memiliki fungsi tidak hanya sebagai

penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak anak dalam perkara dispensasi kawin.

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, pertimbangan hakim sejalan dengan tujuan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) serta mencegah kemudharatan (*mafsadah*). Upaya hakim dalam memastikan adanya persetujuan, kesiapan mental, kesehatan, dan keberlanjutan pendidikan anak merupakan bentuk perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin yang melibatkan perjodohan orang tua tidak hanya berorientasi pada legalitas perkawinan, tetapi juga diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

3. Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis hukum keluarga Islam terhadap pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi kawin yang melibatkan perjodohan orang tua di Pengadilan Agama Barru, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, khususnya konsep *Maqashid Syariah* yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan (*maslahah*) dan pencegahan kemudharatan (*mafsadah*). Dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin, hakim tidak hanya mempertimbangkan alasan yang diajukan orang tua, seperti faktor ekonomi, tradisi, kehormatan keluarga, maupun tekanan sosial, tetapi juga menilai apakah perkawinan tersebut benar-benar memberikan kemaslahatan bagi anak sebagai pihak yang akan menjalani kehidupan rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum keluarga Islam, praktik perjodohan oleh orang tua pada dasarnya tidak bertentangan dengan syariat selama tidak menghilangkan hak anak untuk memberikan persetujuan terhadap calon pasangan. Islam memperbolehkan orang tua memberikan usulan atau memilihkan pasangan melalui proses yang sesuai dengan nilai-nilai syariat, seperti *ta'aruf*, namun keputusan akhir tetap harus memperhatikan kerelaan, persetujuan, dan kesiapan anak. Dengan demikian, perjodohan yang dilakukan secara sepihak atau disertai unsur paksaan tidak sejalan dengan prinsip hukum keluarga Islam karena berpotensi menghilangkan hak anak dalam menentukan pasangan hidupnya. Ditinjau dari konsep *Maqashid Syariah*, pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin diarahkan untuk menjaga lima tujuan pokok syariat (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*). Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, psikologis, pendidikan, kesehatan, serta kondisi ekonomi calon mempelai sebelum memberikan putusan. Pertimbangan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan anak, seperti terhambatnya pendidikan, gangguan kesehatan, ketidaksiapan menjalani kehidupan rumah tangga, maupun potensi konflik dan perceraian di kemudian hari.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan kaidah fikih *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (menolak kemudharatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan) menjadi dasar penting dalam pertimbangan hakim. Meskipun alasan ekonomi, tradisi, atau kehormatan keluarga dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan menurut orang tua, hakim tetap harus mengutamakan

perlindungan terhadap hak-hak anak apabila perkawinan berpotensi menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Oleh karena itu, persetujuan anak yang diberikan secara bebas tanpa tekanan, kesiapan psikologis, serta kepentingan terbaik bagi anak menjadi syarat utama yang harus dipenuhi sebelum dispensasi kawin dapat dikabulkan.

Dengan demikian, analisis hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi kawin yang melibatkan perijodohan orang tua telah mencerminkan tujuan syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan, melindungi hak-hak anak, serta menjaga keseimbangan antara hak orang tua dalam membimbing anak dengan hak anak untuk menentukan masa depannya sendiri. Putusan hakim tidak hanya diarahkan pada terpenuhinya aspek legalitas perkawinan, tetapi juga pada tercapainya tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sehingga perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas utama dalam setiap perkara dispensasi kawin.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat dan Orang Tua
 - a) Diharapkan orang tua lebih mengedepankan kesiapan mental, fisik, dan pendidikan anak di atas kepentingan ekonomi atau budaya.
 - b) Masyarakat perlu menyadari bahwa memaksakan perkawinan pada anak di bawah umur dapat berdampak buruk pada kesehatan reproduksi dan stabilitas psikologis anak di masa depan.

2. Bagi Pengadilan Agama Barru

- a) Perlu penguatan kolaborasi dengan tenaga ahli (seperti psikolog atau konselor anak) dalam proses pemeriksaan persidangan untuk menilai secara objektif tingkat kematangan emosional anak dan mendeteksi adanya tekanan psikologis yang tersembunyi di balik persetujuan formal anak.
- b) Tetap konsisten dalam menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dengan tidak hanya melihat aspek administratif semata.

3. Bagi Pemerintah Daerah (Pemkab Barru)

- a) Meningkatkan sosialisasi mengenai dampak pernikahan dini dan edukasi terkait UU No. 16 Tahun 2019 secara masif hingga ke tingkat desa.
- b) Mengoptimalkan peran Lembaga Perlindungan Anak atau dinas terkait untuk memberikan pendampingan bagi keluarga yang mengalami kendala ekonomi agar tidak menjadikan pernikahan anak sebagai satu-satunya jalan keluar.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang (tingkat perceraian atau kesejahteraan) dari pasangan yang menikah melalui jalur dispensasi kawin akibat perjodohan orang tua di wilayah tersebut.

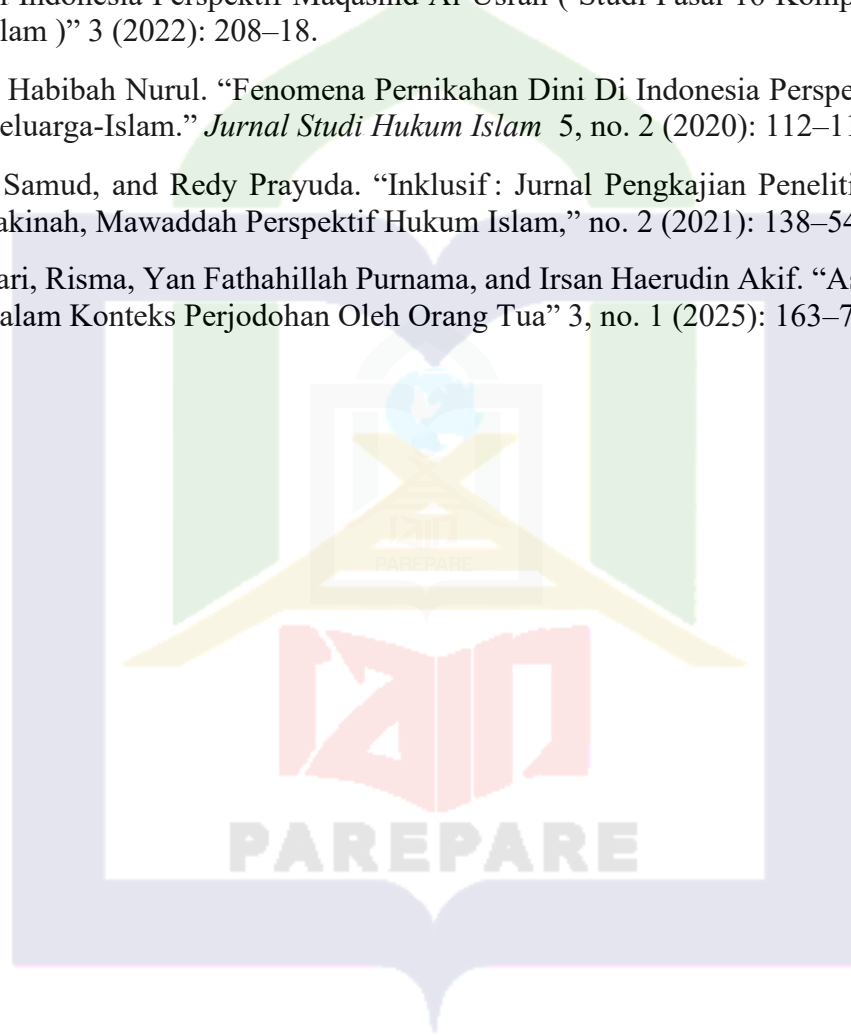
DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

- Amin, Fahadil, and Al Hasan. "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim (Marriage Dispensation In The Indonesian Legal System Protecting Children ' s Best Interests through Judges ' Decisions)" 14, no. 1 (2021): 86–98.
- Annisa, Nur Fitra. "Lex et Societatis , Vol. V/No. 3/Mei/2017" V, no. 3 (2017): 157–66.
- Anwari, Alam Ridwan, Muhammad Mustahal, and Waluyo Sudarmaji. "Efektivitas Rekomendasi Psikolog Dan Komisi Perlindungan Anak Daerah Dalam Putusan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Wonosobo Perspektif Hukum Islam" 6, no. 2 (2026): 1904–21.
- Arfianto, Yesi. "Wijayakusuma Law Review." *Wijayakusuma Law Rewiew* 3, no. 1 (2021): 38–43.
- Arianto, Henry. "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia." *Lex Jurnalica* 9 (2012): 15.
- Barru, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *Proporsi Perempuan Pernah Kawin 15-49 Tahun Yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Yang Pertama Kali Berumur Kurang Dari 20 Tahun*, 2024.
- Dan, Fungsi, and Peranan Hakim. "Judge Made Law : " 03 (2013).
- Dewi, Erna. "Pancasila Unila." *Pranata Hukum* 5, no. 2 (2010): 91–98.
- Di, Masalah, and Kota Parepare. "Uin Alauddin Makassar 2020," 2020.
- Yanuarius You, M A. *Patriarki, Ketidakadilan Gender, Dan Kekerasan Atas Perempuan: Model Laki-Laki Baru Masyarakat Hubula Suku Dani*. yogyakarta: Nusamedia, 2021.
- Hernawan, Hernawan, and Mohammad Syifa Amin Widigdo. "Peran Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest : Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3491.
- Hukum, Jurnal, Keluarga Islam, Hasbullah Dosen, Fakultas Tarbiyah, Keguruan Uin, and Antasari Banjarmasin. "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah" 2, no. 2 (2024): 149–70.
- Karima, Aliya, Nabila Luthvita Rahma, Abdurrohman Kasdi, and Labib Nubahai.

- “Kepentingan Terbaik Anak Dalam Permohon Dispensasi Pernikahan : Sebuah Penafsiran Hukum Oleh Hakim” 5, no. 1 (2023): 119–32.
- Mansari, and Rizkal. “Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan.” *El-Usrah* 4, no. 2 (2021): 328–56.
- Media, Issn, and Issn Media. “Tradisi Pertunangan Dini Dikalangan Keturunan Suku Madura: Analisis Sosial Budaya” 11 (2025): 228–40.
- Miftahuddin, Abdul Hafidz, Otoritas Orang, Tua Dalam, Memaksa Kawin, and Anak Usia. “Abdul Hafidz Miftahuddin, Otoritas Orang Tua Dalam Memaksa Kawin Anak Usia Dibawah 21 Tahun Menurut KHI” 8, no. 1 (2024): 91–114.
- Muhamad Hasan Sebyar. “Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan” 5, no. 1 (2022): 1–14.
- Nazah, Farida Nurun. “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak (Studi Perkara Tahun 2019-2023 Pa Sijunjung),” 2023, 1–15.
- Nurhadi, Henry. “Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No . 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No . 98 / Pdt / 2022 / Pa . Smg)” 2, no. 2 (2022): 209–23.
- Online, Issn, Siti Risyda Mahmuda, Putri Mayang Sari, Revi Rahmadani, and Thecy Junelmi. “Orbit : Jurnal Ilmu Multidisplin Nusantara Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Nikah Perspektif Fiqih Dan” 2, no. 2 (2025): 129–37.
- Perspektifundang-, Lawas Utara. “Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Sanksi Lambat Mulak Margandak Di Kab. Padang Lawas Utara Perspektifundang- Undang Nonor 16 Tahun 2019,” 2024.
- Qalbi, Nur, Putri Ramadhani, Dwi Shinta Wati, and Muhammad Ardan Aldika. “Perkawinan Dini : Menyingkap Dampaknya Terhadap Kesehatan Anak Di Kota Bandar Lampung.” *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 1 (2024): 105–12.
- Ramlawaty. “Persepsi Pemerintah Dan Toko Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini ‘Non-Emergency Case’ Studi Kualitatif,” 2024.
- Rusdaya Basri. *4 Mazhab Dan Kebijakan*. CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Sa’diyah, Nur Halimatus, Fathullah Rusly, and Vita Firdausiyah. “Peran Hakim Pengadilan Agama Kraksaan Dalam Meminimalisir Perkawinan Usia Dini.” *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2023): 209–307.
- Sugiyono, D. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, 2013.

- Tanjung, Afriansyah. "Peran Dan Diskresi Hakim Pengadilan Agama Dalam Menangani Permohonan Dispensasi Kawin : Studi Socio-Legal Atas Praktik Hukum Dan Budaya Lokal," no. 5 (2019): 191–207.
- Taqwim. *Patriarki Dan Perlawanan Perempuan Dalam Konteks Bumi Manusia*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2024.
- Ubaidillah, M Abi Mahrus. "Persetujuan Calon Mempelai Sebagai Syarat Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Usrah (Studi Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam)" 3 (2022): 208–18.
- Umah, Habibah Nurul. "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam." *Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 112–112.
- Wing, Samud, and Redy Prayuda. "Inklusif : Jurnal Pengkajian Penelitian Keluarga Sakinah, Mawaddah Perspektif Hukum Islam," no. 2 (2021): 138–54.
- Yulestari, Risma, Yan Fathahillah Purnama, and Irsan Haerudin Akif. "Asasi Manusia Dalam Konteks Perjudohan Oleh Orang Tua" 3, no. 1 (2025): 163–75.



LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-447/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

10 Maret 2026

Yth. BUPATI BARRU
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : LUTHFIAH NABILA
Tempat/Tgl. Lahir : CILELLANG, 08 September 2003
NIM : 2220203874230040
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : CILELLANG UTARA DESA CILELLANG, KEC. MALLUSETASI, KAB. BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BARRU DALAM MENANGANI KASUS PERKAWINAN ANAK AKIBAT PERJODOHAN ORANG TUA

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 10 Maret 2026 sampai dengan tanggal 25 April 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Mai Pelayanan Publik Masiga Lt.1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru, gmail : dpmptsptk.barru@gmail.com

Barru, 07 April 2026

Nomor : 152/IP/DPMPTSP/IV/2026
Lampiran : -
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Barru
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Pare Nomor : B-447/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2026 tanggal, 10 Maret 2026 perihal tersebut di atas, maka **Mahasiswa** di bawah ini :

Nama : Luthfiah Nabila
Nomor Pokok : 220203874230040
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : IAN Pareoare
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa
Alamat : Cilellang Utara Desa Cilellang Kec. Mallusetasi
Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **08 April 2026 s/d 07 Mei 2026** dalam rangka penyusunan **Skripsi**, dengan judul :

**PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BARRU DALAM MENGENAI KASUS
PERKAWINAN ANAK AKIBAT PERJODOHAN ORANG TUA**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas, ...

Dr. S. Rifatullah Akil, S.STP., M.M
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19850701 200312 1 001

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Barru di Barru;
2. Kepala BAPPERIDA Kab. Barru;
3. Dekan Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Pare di Parepare;
4. Mahasiswa yang bersangkutan.





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA BARRU**

Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 111, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru
Kota Barru 90711, <http://pa-barru.go.id>.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 570/SEK.PA.W20-A15/SKET.HM2.1.4/V/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Naharuddin, S.H.I.
NIP : 197512142008051001
Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Teknologi
Informasi, dan Pelaporan

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Luthfiah Nabila
NIM/NIMKO : 220203874230040
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi : Syariah

Benar telah melaksanakan penelitian pada Kantor Pengadilan Agama Barru dalam rangka penyusunan Skripsi, sesuai dengan surat Izin/Rekomendasi Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Barru Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nomor: 152/IP/DPMPTSP/IV/2026 tanggal 07 April 2026 dengan Judul "PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BARRU DALAM MENGENAI KASUS PERKAWINAN ANAK AKIBAT PERJODOHAN ORANG TUA" pada tanggal 08 April 2026 s/d 07 Mei 2026.



Barru, 22 Mei 2026

Plh. Sekretaris

Naharuddin, S.H.I

NIP. 197512142008051001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : LUTHFIAH NABILA
NIM : 2220203874230040
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BARRU
DALAM MENANGANI KASUS PERKAWINAN
ANAK AKIBAT PERJODOHAN ORANG TUA

PEDOMAN WAWANCARA

Informan Utama Hakim

- 1) Bagaimana bentuk praktik perjudohan orang tua yang ibu temui dalam perkara dispensasi kawin karena perjudohan orang tua?
- 2) Apa saja alasan yang biasanya diajukan oleh orang tua ketika mengajukan dispensasi kawin yang melibatkan perjudohan orang tua?
- 3) Bagaimna Ibu memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar melindungi kepentingan terbaik anak?
- 4) Bagaimana pandangan Ibu terhadap praktik perjudohan orang tua dalam perspektif hukum keluarga islam?

- 5) Bagaimana Ibu mengaitkan pertimbangan hukum dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum islam ketika memutus perkara dispensasi kawin?

Informan Utama Panitera

- 1) Bagaimana gambaran umum perkara dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Barru dalam beberapa tahun terakhir?
- 2) Apakah dalam berkas permohonan dispensasi kawin sering ditemukan indikasi perjodohan oleh orang tua? Bagaimana ciri-cirinya?
- 3) Dokumen apa saja yang biasanya menunjukkan adanya tekanan atau kehendak orang tua dalam permohonan dispensasi kawin?
- 4) Bagaimana peran panitera dalam memastikan kelengkapan administrasi perkara dispensasi kawin yang melibatkan anak?
- 5) Apakah terdapat perbedaan prosedur atau perlakuan administratif dalam perkara dispensasi kawin dibandingkan perkara keluarga lainnya?

Informan Pendukung Pihak Pemohon/Orang Tua

- 1) Apa alasan utama Bapak/Ibu mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak, dan bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut dalam keluarga?
- 2) Faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan untuk menjodohkan anak?

Informan Pendukung Pihak Pendamping

- 1) Bagaimana pandangan Anda terhadap kesiapan anak untuk menikah, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial?

2) Menurut Anda, apakah keputusan dispensasi kawin tersebut sudah mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak? Mengapa?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 05 Januari 2026

Mengetahui,

Pembimbing



(Dr. Aris, S.Ag., M.HI)

NIP: 19761231 2000901 1 046



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: *Padhlilah hus, S.HI. M.H*

Alamat: *Baru*

Umur: *41*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Luthfiah Nabila yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Peran Hakim Pengadilan Agama Barru dalam Menangani Kasus Perkawinan Anak akibat Perjudohan Orang Tua"

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: UJANG HAWAFI SHI

Alamat: kel. Padrang deangri, kec. Pangkajene, kab. Pangkep

Umur: 46 tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Luthfiah Nabila yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Peran Hakim Pengadilan Agama Barru dalam Menangani Kasus Perkawinan Anak akibat Perjudohan Orang Tua"

Yang Bersangkutan


(UJANG HAWAFI SHI)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

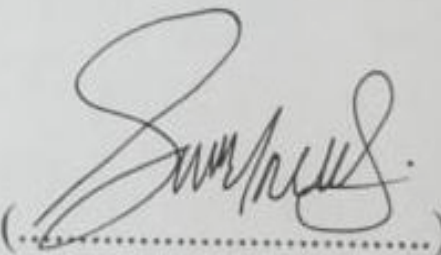
Nama: *SANATI*

Alamat: *BARRU*

Umur: *55*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Luthfiah Nabila yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Peran Hakim Pengadilan Agama Barru dalam Menangani Kasus Perkawinan Anak akibat Perjudohan Orang Tua"

Yang Bersangkutan


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

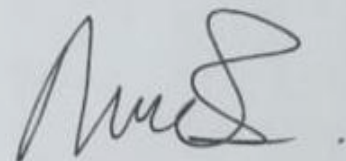
Nama: Nur Annisa

Alamat: Barru

Umur: 18 Tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Luthfiah Nabila yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Peran Hakim Pengadilan Agama Barru dalam Menangani Kasus Perkawinan Anak akibat Perjudohan Orang Tua"

Yang Bersangkutan



(NUR ANNISA.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

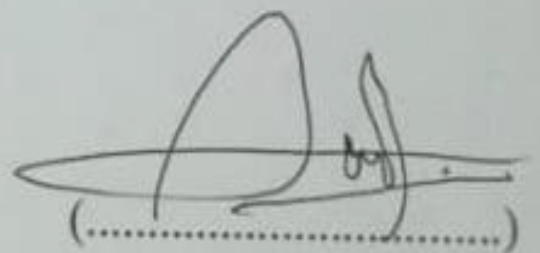
Nama: Lukman

Alamat: BARRU

Umur: 50

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Luthfiah Nabila yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Peran Hakim Pengadilan Agama Barru dalam Menangani Kasus Perkawinan Anak akibat Perjudohan Orang Tua"

Yang Bersangkutan



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

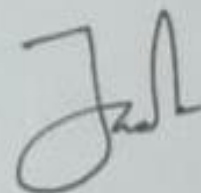
Nama: Jennah

Alamat: Barru

Umur: 17

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Luthfiah Nabila yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Peran Hakim Pengadilan Agama Barru dalam Menangani Kasus Perkawinan Anak akibat Perjudohan Orang Tua"

Yang Bersangkutan



(.....)



Wawancara dengan Panitera, Ujang Hanafi, S. HI, di Pengadilan Agama Barru, pada tanggal 14 April 2026.



Wawancara dengan Wakil Ketua Hakim, Padhillah Mus, S. HI. M. H, di Pengadilan Agama Barru, pada tanggal 14 April 2026.



Wawancara dengan Nur Annisa anak dari, Sanati, di Barru, pada tanggal 10 April 2026.



Wawancara dengan Jannah anak dari, Lukman, di Barru, pada tanggal 10 April 2026.



Wawancara dengan Lukman orang tua dari Jannah, di Barru, pada tanggal 11 April 2026.



Wawancara dengan Sanati orang tua dari Annisa, di Barru, pada tanggal 11 April 2026.

BIOGRAFI PENULIS



Luthfiah Nabila, lahir di Cilellang pada tanggal 08 September 2003. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, buah kasih dari pasangan Bapak H. Subhan S S,Ag dan Ibu Hj. Sapriani. Penulis memiliki saudara laki-laki yang Bernama Hanif Asrar dan Nabil Fuad. Kini penulis beralamat di Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Riwayat Pendidikan penulis yaitu mengawali jejak karier pendidikan formal pada tahun 2008 di TK Mutmainnah, pada tahun 2009 di SDN 04 Cilellang dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di

MTs Putri Bulu Lampang Pondok Pesantren DDI Mangkoso dan selesai pada tahun 2019. Selanjutnya, ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di MA Putri Bulu Lampang Pondok Pesantren DDI Mangkoso dan selesai pada tahun 2022. Kemudian, pada tahun 2022 penulis melanjutkan Studi ke jenjang S1 di salah satu perguruan tinggi yakni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.